



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : SAIFUL ILAH  
Tempat Lahir : Sidoarjo  
Tgl Lahir/Umur : 70 Tahun / 09 Agustus 1949  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cokronegoro I, RT.01/RW.01 Kel.  
Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo,  
Jawa Timur.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Bupati Sidoarjo Jawa Timur  
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Ditahan oleh Penyidik, sejak 08 Januari 2020 sampai dengan 27 Januari 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak 28 Januari 2020 sampai dengan 07 Maret 2020;

Halaman 1 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 08 Maret 2020 sampai dengan 06 April 2020;
4. Penetapan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 07 April 2020 sampai dengan 06 Mei 2020;
5. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. Penetapan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
8. Penetapan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
9. Penetapan perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
10. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
11. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Halaman 2 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 November 2020 Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2020 No. 32/TUT.01.06/24/05/2020 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Penyelenggara Negara yaitu Bupati Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 periode 2010-2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo bersama-sama dengan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, SANADJIHITU SANGADJI (masing-masing diajukan dalam penuntutan berkas terpisah/*splitzing*) selaku Pegawai Negeri, pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Jalan Sultan Agung No.17 A Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, di *Batching Plant* Desa Mlirit Kecamatan Jetis

Halaman 3 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Mojokerto, di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo, di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo, di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto dan di Jalan Wisma Menanggal VI Nomor 2 Kecamatan Gayungan Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah yaitu menerima uang seluruhnya Rp1.435.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)* dengan perincian diterima Terdakwa SAIFUL ILAH sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR; SUNARTI SETYANINGSIH menerima uang sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK; JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan GAGAH EKO WIBOWO; SANADJIHITU SANGADJI menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH maupun SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan pekerjaan di*

Halaman 4 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, SANADJIHITU SANGADJI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematuan pada Dinas PUBMSDA, keduanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA, SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.

*Halaman 5 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut. Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.
- Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu senilai Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*) mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.
- Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.

Halaman 6 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019 Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381,00 (*dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) kemudian tanggal 18 Juli 2019 PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan oleh Pokja sebagai pemenang lelang, namun penetapan pemenangan tersebut dilakukan sanggah oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35 (*sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah*). Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJI. Dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggah kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.
- Atas sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019 IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (*re-tender*). Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan *re-tender*, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama

Halaman 7 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di Boncafe PTC Surabaya membicarakan masalah sanggah, selain itu juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan lainnya.

- Pada tanggal 25 Juli 2019 IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan *re-tender* atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.
- Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahnya untuk meneruskan sanggahan atau tidak, maka pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU

Halaman 8 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOPUR semakin khawatir akan adanya *re-tender*, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.

- Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan, "*Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes.*" Selanjutnya Terdakwa SAIFUL ILAH meminta IBNU GOPUR memberikan sejumlah uang dan IBNU GOPUR menyanggupinya.
- Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO. Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU

Halaman 9 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang akan diberikan kepada Pokja.

- Pada tanggal 31 Juli 2019 JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI TETRAHASTOTO akhirnya pertemuan terjadi tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO Kantor Dinas PUBMSDA, dimana disepakati GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.
- Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019 IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK, DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.
- Pada pertengahan bulan Agustus 2019 IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan IBNU

Halaman 10 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019 dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.

- Bahwa pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada "Sidoarjo Satu" yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.
- Bahwa pertengahan bulan September 2019 saat SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa SAIFUL ILAH memberitahukan sedang membutuhkan banyak uang sehingga pada tanggal 29 September 2019 SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU

Halaman 11 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOPUR sekaligus memberitahukan permintaan uang dari Terdakwa SAIFUL ILAH. Atas permintaan itu IBNU GOPUR menyanggupinya, untuk itu SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.

- Bahwa atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :

1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp17.451.698.000,00 (*tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
2. Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Batu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (*lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen*).

Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1. Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak

Halaman 12 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.304.586.113,68 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen).

2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen).

3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Jalan Medaeng, Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.

- Atas proyek yang didapatkannya tersebut IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang :

1. Pada akhir bulan Agustus 2019 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar

Halaman 13 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan sisa uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.

2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di *Batching Plant* Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang terdiri dari Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.
3. Pada tanggal 23 Oktober 2019 JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.

Halaman 14 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Pada tanggal 31 Oktober 2019 JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di *Batching Plant* Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan "*ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri*".

Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.

5. Pada tanggal 27 Desember 2019 OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (*sheetpile*) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI, sehingga pada tanggal 28 Desember 2019 SANADJIHITU SANGADJI datang

Halaman 15 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII ALIANSYAH PUTRA apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan "Ki,,,, Mr G sdh ke big boss ta???".

6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua dikarenakan proyek pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan

Halaman 16 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR.

7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), M. TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.
8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.
9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR

Halaman 17 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut, diberikan karena telah membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 atau setidaknya karena berkaitan dengan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yang telah dimenangkan dan dikerjakan oleh IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO. Penerimaan uang itu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam :

Halaman 18 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menentukan : *“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”*; dan Pasal 5 angka 6 yang menentukan : *“Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;
- Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menentukan : *“Setiap PNS dilarang : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 19 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Penyelenggara Negara yaitu Bupati Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 periode 2010-2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo bersama-sama dengan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, SANADJIHITU SANGADJI (masing-masing diajukan dalam penuntutan berkas terpisah/*splitzing*) selaku Pegawai Negeri, pada bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo Jalan Sultan Agung No.17 A Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, di *Batching Plant* Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo, Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo, di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto dan di Jalan Wisma Menanggal VI Nomor 2 Kecamatan Gayungan Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji* yaitu menerima uang seluruhnya Rp1.435.000.000,00 (*satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dengan perincian diterima Terdakwa SAIFUL ILAH sebesar Rp550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR;

Halaman 20 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTI SETYANINGSIH menerima uang sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK; JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI dan GAGAH EKO WIBOWO; SANADJIHITU SANGADJI menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH maupun SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo (PUBMSDA), JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo atau yang menurut pikiran IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO yang memberikan uang tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, dan SANADJIHITU SANGADJI baik secara langsung atau tidak langsung telah membantu IBNU GOPUR, M.*

Halaman 21 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH mempunyai program kegiatan pembangunan infrastruktur melalui Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH memerintahkan SUNARTI SETYANINGSIH sebagai Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUBMSDA, BAMBANG TJATUR MIARSO selaku Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan pada Dinas PUBMSDA, keduanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUBMSDA, SULAKSONO selaku Kepala Dinas P2CKTR dan YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR serta SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pelelangan paket-paket pekerjaan yang dialokasikan pada kedua Dinas tersebut.
- Bahwa IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI yang merupakan orang dekat dan pendukung Terdakwa SAIFUL ILAH dalam proses pilkada Bupati Sidoarjo, berkeinginan mendapatkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 sehingga melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dinas tersebut. Untuk itu, IBNU GOPUR telah menyiapkan 5 (lima) perusahaan miliknya

Halaman 22 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT Rudy Jaya, PT Kharisma Bina Konstruksi, PT Rudy Jaya Beton, PT Busur Kencono, CV Diajeng sedangkan M. TOTOK SUMEDI juga menyiapkan 2 (dua) perusahaan miliknya yaitu CV Jaya Pembangunan dan CV Sinar Mas untuk mengikuti pelelangan paket pekerjaan tersebut.

- Untuk mempercepat proses pelelangan, SUNARTI SETYANINGSIH meminta JUDI TETRAHASTOTO untuk segera melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan pagu senilai Rp22.500.000.000,00 (*dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*) mengingat anggaran kegiatannya menggunakan dana instentif daerah (DID) yang harus sudah terserap 70% untuk pencairan tahap kedua di bulan Agustus 2019, kemudian JUDI TETRAHASTOTO berkoordinasi dengan SANADJIHITU SANGADJI untuk pelaksanaan pelelangannya.
- Sebagai tindak lanjutnya, SANADJIHITU SANGADJI menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo.
- Kemudian pada tanggal 8 Juli 2019 Pokja pengadaan mengumumkan pelelangannya, lalu IBNU GOPUR menggunakan PT Kharisma Bina Kontruksi mengajukan penawaran sebesar Rp21.534.674.381,00 (*dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*) kemudian tanggal 18 Juli 2019 PT Kharisma Bina Kontruksi ditetapkan oleh Pokja sebagai

Halaman 23 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang, namun penetapan pemenangan tersebut dilakukan sanggah oleh GAGAH EKO WIBOWO dari PT Gentayu Cakra Wibowo KSO PT Suramadu Nusantara Enjinering yang nilai penawarannya sebesar Rp19.479.696.539,35 (*sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah*). Atas sanggahan ini, Pokja melaporkan kepada SANADJIHITU SANGADJI. Dan JUDI TETRAHASTOTO selaku PPK pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung juga diberitahu oleh GAGAH EKO WIBOWO bahwa dirinya mengajukan sanggah kemudian JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH.

- Atas sanggahan tersebut, pada tanggal 23 Juli 2019 IBNU GOPUR menghubungi JUDI TETRAHASTOTO untuk menanyakan kemenangan perusahaannya, dan JUDI TETRAHASTOTO menyampaikan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika sanggahannya tidak bisa dimentahkan oleh Pokja Pengadaan, maka semua penawaran akan dinyatakan gugur dan dilakukan tender ulang (*re-tender*). Hal tersebut membuat IBNU GOPUR khawatir jika dilakukan *re-tender*, sehingga di malam harinya M. TOTOK SUMEDI mengajak IBNU GOPUR bersama PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK dengan bantuan DEDY EKO SUWANDI menemui YUGO ADHI PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA Pokja Pengadaan untuk pekerjaan pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo bertempat di Boncafe PTC Surabaya membicarakan masalah sanggah, selain itu juga membicarakan paket lelang pekerjaan lainnya yang akan dilelang oleh Pokjanya YUGO ADHI

Halaman 24 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO dan MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA karena IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI ingin mendapatkan paket-paket pekerjaan lainnya.

- Pada tanggal 25 Juli 2019 IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar SANADJIHITU SANGADJI tidak melakukan *re-tender* atas pekerjaan Pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo yang telah dimenangkannya. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dan akan memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) ACHMAD ZAINI sebagai atasan SANADJIHITU SANGADJI untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa maka Terdakwa SAIFUL ILAH yang akan menghubungi SANADJIHITU SANGADJI.
- Berdasarkan informasi DEDY EKO SUWANDI bahwa penyelesaian sanggah bergantung pada JUDI TETRAHASTOTO karena GAGAH EKO WIBOWO akan mengikuti arahnya untuk meneruskan sanggahan atau tidak, maka pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari IBNU GOPUR menemui JUDI TETRAHASTOTO di ruangan kantor Dinas PUBMSDA membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO namun saat itu belum ada kepastian penyelesaiannya. Hal tersebut membuat IBNU GOPUR semakin khawatir akan adanya *re-tender*, lalu mendiskusikannya dengan M. TOTOK SUMEDI untuk menyelamatkan kemenangan perusahaannya, dan disepakati untuk kembali meminta bantuan Terdakwa SAIFUL ILAH.
- Pada tanggal 29 Juli 2019 malam harinya IBNU GOPUR menghubungi Terdakwa SAIFUL ILAH meminta bantuan agar JUDI TETRAHASTOTO

Halaman 25 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan menetapkan PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pemenang lelang. Atas permintaan tersebut, Terdakwa SAIFUL ILAH menyanggupinya dengan mengatakan, "Oh yo wes, Pak Yudi ta warah e, nanti kan Pak Gofur ngerti dewe a, gitu aja wes."

- Menindaklanjuti permintaan IBNU GOPUR, pada tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa SAIFUL ILAH menghubungi JUDI TETRAHASTOTO meminta mengabaikan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO dan tetap memenangkan perusahaan IBNU GOPUR. Atas permintaan tersebut, JUDI TETRAHASTOTO menyanggupinya dan akan meminta GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO melakukan pertemuan dengan IBNU GOPUR dan Pokja pengadaan yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA beserta 4 (empat) orang anggotanya untuk membicarakan sanggahan GAGAH EKO WIBOWO tersebut, hasilnya disepakati akan segera mempertemukan IBNU GOPUR dengan GAGAH EKO WIBOWO. Kemudian Pokja melaporkan hasilnya kepada SANADJIHITU SANGADJI, sedangkan JUDI TETRAHASTOTO melaporkan kepada SUNARTI SETYANINGSIH. Setelah pertemuan itu, IBNU GOPUR menelepon SUPARNI (isterinya) meminta untuk menyediakan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Pokja.
- Pada tanggal 31 Juli 2019 JUDI TETRAHASTOTO menghubungi IBNU GOPUR dan GAGAH EKO WIBOWO untuk dipertemukan agar GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya. Atas fasilitas dari JUDI

Halaman 26 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





TETRAHASTOTO akhirnya pertemuan terjadi tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di ruangan JUDI TETRAHASTOTO Kantor Dinas PUBMSDA, dimana disepakati GAGAH EKO WIBOWO tidak melanjutkan sanggahannya namun ikut mengerjakan pekerjaan dengan prosentase 30%. Kemudian PT Kharisma Bina Konstruksi tetap dinyatakan sebagai pelaksana paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo.

- Selain paket pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo, pada tanggal 2 Agustus 2019 IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK, DEDY EKO SUWANDI bertemu dengan YUGO ADHI PRABOWO di kantor M. TOTOK SUMEDI membicarakan proyek-proyek yang akan dilelang oleh Pokja YUGO ADHI PRABOWO.
- Pada pertengahan bulan Agustus 2019 IBNU GOPUR bersama M. TOTOK SUMEDI melakukan pertemuan dengan YANUAR SANTOSA selaku PPK bertempat di Boncafe kawasan PTC Jalan Lingkar Dalam Barat Kecamatan Wiyung Surabaya membicarakan keinginan IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan yang ada di Dinas P2CKTR. Kemudian YANUAR SANTOSA menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelang tahun 2019, diantaranya pekerjaan Pembangunan Pasar Porong yang diumumkan pelelangannya tanggal 22 Agustus 2019 dan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo diumumkan pelelangannya pada tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, IBNU GOPUR memasukkan penawarannya.

Halaman 27 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan September 2019, IBNU GOPUR ingin mendapatkan paket pekerjaan Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang akan dilelang tanggal 24 September 2019 dengan menggunakan perusahaannya CV DIAJENG, lalu meminta SUPARNI (isterinya) menyediakan uang sekira Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada "Sidoarjo Satu" yaitu Terdakwa SAIFUL ILAH agar membantunya memenangkan atau mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan lagi.
- Bahwa pertengahan bulan September 2019 SANADJIHITU SANGADJI melaporkan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH mengenai progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2019 SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR dan M. TOTOK SUMEDI di Boncafe kawasan PTC Surabaya untuk membicarakan lelang paket pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile) yang sedang diikuti oleh IBNU GOPUR, kemudian SANADJIHITU SANGADJI memberikan arahan kepada Pokja terkait paket pekerjaan dimaksud.
- Bahwa atas bantuan para pihak tersebut, selain mendapat paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung, IBNU GOPUR juga mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, yaitu :
  1. Pembangunan Pasar Porong, menggunakan PT Rudy Jaya - PT Bahana Prima Nusantara, KSO dengan nilai kontrak sebesar

Halaman 28 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.451.698.000,00 (*tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*);

2. Pembangunan Wisma Atlet Sidoarjo, menggunakan PT Tureloto Batu Indah - PT Rudy Jaya Beton, KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp13.439.838.000,00 (*tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).
3. Proyek Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile), menggunakan CV Diajeng dengan nilai kontrak Rp5.538.072.692,57 (*lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah koma lima puluh tujuh sen*).

Dan M. TOTOK SUMEDI mendapatkan paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 yaitu :

1. Peningkatan Jalan Kendalcabean-Kedungbanteng (Ruas No.139), menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp2.304.586.113,68 (*dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah koma enam puluh delapan sen*).
2. Pemeliharaan Saluran Mangetan Kanal IV Kec. Gedangan, menggunakan CV. Sinar Mas dengan nilai kontrak Rp420.646.723,58 (*empat ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh delapan sen*).
3. Beberapa pekerjaan penunjukan langsung yakni Pemeliharaan Saluran Desa Wonomelati Krembung, Penunjukan Langsung

Halaman 29 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeliharaan Jalan Medaeng, Penunjukan Langsung Pembangunan Jalan Paving Akses Jalan SMANOR Sidoarjo, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Kedungturi-Ngingas Kecamatan Waru, Penunjukan Langsung Pemeliharaan Saluran Desa Sidorejo Kec. Krian.

- Atas proyek yang didapatkannya tersebut IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI sepakat untuk memberikan uang kepada pihak-pihak terkait, termasuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, serta SANADJIHITU SANGADJI menerima uang :

1. Pada akhir bulan Agustus 2019 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung yaitu MUCHAMAD BAYU SETOKHARISMA, GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY, PUJIYANTO, DENNY INDRA LESMANA, dan EKO WAHYUDI menerima uang dari IBNU GOPUR sebesar Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) yang diberikan melalui M. TOTOK SUMEDI kepada YUGO ADHI PRABOWO (Pokja Pengadaan) di Jalan Albatros Nomor 128 Sidoarjo (CV Jaya Pembangunan), yang masing-masing anggota Pokja termasuk YUGO ADHI PRABOWO mendapatkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan sisa uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) disimpan oleh GAUSSEPIN ARSYIWINORA IVEDTARESTY.
2. Pada bulan Oktober 2019, SANADJIHITU SANGADJI menemui IBNU GOPUR di *Batching Plant* Desa Mlirit Kecamatan Jetis

Halaman 30 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang terdiri dari Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk SANADJIHITU SANGADJI dan Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) titipan IBNU GOPUR untuk diberikan kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Selanjutnya SANADJIHITU SANGADJI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa SAIFUL ILAH di rumah Dinas Bupati dan Terdakwa SAIFUL ILAH telah menerimanya.

3. Pada tanggal 23 Oktober 2019 JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR yang diserahkan melalui SITI NUR FINDIYAH di Kantor Dinas PUBMSDA berkaitan dengan pekerjaan pembangunan jalan Candi-Prasung Sidoarjo.
4. Pada tanggal 31 Oktober 2019 JUDI TETRAHASTOTO bersama ARIF SULISTYONO selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi-Prasung Sidoarjo menemui IBNU GOPUR di *Batching Plant* Desa Mlirit Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang saat itu juga ada M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK. Kemudian JUDI TETRAHASTOTO menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR, sedangkan uang untuk Terdakwa SAIFUL ILAH dan SUNARTI SETYANINGSIH akan diberikan IBNU GOPUR tersendiri dengan mengatakan "*ini buat bapak, nanti yang untuk sana saya kasihkan sendiri*".

Halaman 31 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, JUDI TETRAHASTOTO menerima uang dalam bentuk dollar Amerika dari GAGAH EKO WIBOWO melalui staffnya bernama WAWAN di kantor PT Gentayu Cakra Wibowo, kemudian JUDI TETRAHASTOTO menukarkan uang tersebut ke dalam bentuk mata uang rupiah senilai kurang lebih Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) berkaitan dengan paket pekerjaan yang dikerjakan oleh GAGAH EKO WIBOWO tahun 2019 dan JUDI TETRAHASTOTO sebagai PPKnya.

5. Pada tanggal 27 Desember 2019 OKII ALIANSYAH PUTRA diminta SANADJIHITU SANGADJI menyampaikan kepada IBNU GOPUR melalui M. TOTOK SUMEDI agar uang Pokja paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) diberikan semuanya melalui SANADJIHITU SANGADJI, sehingga pada tanggal 28 Desember 2019 SANADJIHITU SANGADJI datang bersama OKII ALIANSYAH PUTRA, M. TOTOK SUMEDI, dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK menemui IBNU GOPUR di De Resort Hotel Jalan Raya By Pass Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto dan menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari IBNU GOPUR terkait dengan paket pekerjaan Wisma Atlet, Pasar Porong dan Afv. Kali Pucang Ds. Pagerwojo (sheetpile) yang diperoleh IBNU GOPUR pada tahun 2019 dan IBNU GOPUR juga menyampaikan kepada SANADJIHITU SANGADJI akan memberikan uang kepada Terdakwa SAIFUL ILAH. Untuk memastikan hal tersebut, beberapa hari kemudian SANADJIHITU SANGADJI menanyakan kepada OKII

Halaman 32 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ALIANSYAH PUTRA apakah IBNU GOPUR sudah menemui Terdakwa SAIFUL ILAH dengan mengatakan “*Ki,,, Mr G sdh ke big boss ta???*”.

6. Pada tanggal 3 Januari 2020 sore hari IBNU GOPUR bersama dengan M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN, PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK bermaksud memberikan uang kepada YANUAR SANTOSA dan menghubungi YANUAR SANTOSA untuk bertemu secara berdua dikarenakan proyek pekerjaan yang dikerjakan IBNU GOPUR telah selesai (Wisma Atlet dan Pasar Porong), dan IBNU GOPUR menyampaikan akan menemui Terdakwa SAIFUL ILLAH dikemudian hari karena Terdakwa SAIFUL ILAH sedang berada di Medan sehingga YANUAR SANTOSA setuju dan sepakat bertemu di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo. Sesampainya di rumah makan Ikan Bakar Cianjur, YANUAR SANTOSA menemui IBNU GOPUR di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur dan menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR.

7. Kemudian tanggal 3 Januari 2020 malam hari SUNARTI SETYANINGSIH menemui IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI, IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK di Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Jalan Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo dan menerima uang sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang terdiri dari uang IBNU GOPUR sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), M.

Halaman 33 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTOK SUMEDI sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), IWAN SETIAWAN dan PRIYANTO PRATIKNO alias ENTUK sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) karena mereka telah mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUBMSDA pada tahun 2019.

8. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB JUDI TETRAHASTOTO bertemu dengan M. TOTOK SUMEDI di kantor Dinas PUBMSDA dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) atas paket-paket pekerjaan yang diperoleh M TOTOK SUMEDI pada tahun 2019.

9. Kemudian tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa SAIFUL ILAH menerima uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari IBNU GOPUR di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo karena telah membantu IBNU GOPUR mendapatkan paket pekerjaan Tahun 2019. Namun tak lama kemudian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH, IBNU GOPUR, dan M. TOTOK SUMEDI serta mengamankan uang sebesar Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa SAIFUL ILAH, SUNARTI SETYANINGSIH, JUDI TETRAHASTOTO, YANUAR SANTOSA dan SANADJIHITU SANGADJI mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang telah diterimanya tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati

Halaman 34 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo membantu IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO mendapatkan proyek paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 atau yang menurut pikiran IBNU GOPUR, M. TOTOK SUMEDI maupun GAGAH EKO WIBOWO bahwa pemberian uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo, SUNARTI SETYANINGSIH selaku Kepala Dinas PUBMSDA, JUDI TETRAHASTOTO selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUBMSDA, YANUAR SANTOSA selaku Kepala Bidang Tata Bangunan juga menjadi PPK pada Dinas P2CKTR dan SANADJIHITU SANGADJI selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi R.I Nomor: 77/TUT 01 06/24/09/2020

Halaman 35 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2020 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi in casu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Terhadap barang bukti uang sebesar Rp350.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah disita dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu menghukum Terdakwa untuk membayar kekurangan uang pengganti sebesar

*Halaman 36 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

No	URAIAN BARANG BUKTI (BB)
BB	
1.	1 (satu) buku cek PT. Bank Rakyat Indonesia dengan rekening atas nama PT. KHARISMA BINA KONTRUKSI nomor 0086-01-0008230-30-5, nomor seri CGB 098726 sampai dengan 098750.
2.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Jatim nomor ED031687 tanggal 7 Januari 2020 senilai Rp.950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
3.	1 (satu) lembar Purchase Order #2 PT. Rudy Etika, KSO tanggal 10 Desember 2019, NPWP: 93.028.204.3-603.000, Proyek pembangunan Jembatan Joyoboyo – Wonokromo, No PO: 002/RE-PO/TP-BM.SBY/XII/2019 senilai Rp. 5.531.130.000.
4.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SUPARNI no 0262679357 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
5.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SITI NUR FINDIYATI no 1840309904 sebesar Rp.78.900.000 (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 37 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



6.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807-19-01-006239-9 atas nama Siti Nur Findiyah.
7.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807-19-01-006240-7 atas nama Siti Nur Findiyah.
8.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807-19-01-005765-4 atas nama Siti Nur Findiyah.
9.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807-19-01-006083-1 atas nama Siti Nur Findiyah.
10.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807-19-01-006080-7 atas nama Siti Nur Findiyah.
11.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807-19-01-005722-5 atas nama Suparni.
12.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807-19-01-005860-3 atas nama Siti Nur Findiyah.
13.	2 (dua) lembar cetakan kodel billing Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak atas nama Rudy Jaya Beton.
14.	1 (satu) lembar fotokopi 2 Cek BNI Cabang Sidoarjo no CA976881 senilai Rp.22.372.500 dan no CA976882 senilai Rp.500.000.000.
15.	1 (satu) lembar tanda terima berupa satu (1) lembar cek PT. MZK B.Jatim Malang No. Cek EC 289402 nominal: Rp.250.000.000 (dua ratus juta rupiah) pembayaran pinjaman P.ghofur tanggal 11 Januari 2019.
16.	1 (satu) buah buku tabungan BRI no. rekening 3166-01-000042-50-4 atas nama Siti Nur Findiyah.
17.	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082096 atas nama Siti Nur Findiyah.
18.	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082789

Halaman 38 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama Siti Nur Findiyah.
20.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3515015912840001 atas nama Siti Nur Findiyah.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 18 dan nomor 20 dikembalikan

kepada SITI NUR FINDIYAH

19.	1 (satu) buku tulis berwarna kuning bertulisan Blondie Sugar.
-----	---

Barang bukti nomor 19 terlampir dalam berkas perkara.

21.	1 (satu) lembar Pengajuan Relisasi Dana Pembayaran tanggal 26 November 2019
-----	---

Barang bukti nomor 21 dikembalikan kepada Suparni

22.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/178/438.6.4/2019, tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. SUNARTI SETYANINGSIH, MM menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
23.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 820/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjodengan Nilai kontrak Rp. 21.467.956.198,70
24.	Dokumen Kontrak yang terdiri dari:  a. (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 398/PPK-IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 25 Oktober 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile) Nilai kontrak Rp. 5.538.072.692,57  b. 1 (satu) bundel foto copy dokumen hasil pengadaan barang / jasa Paket Pekerjaan: Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile
25.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/02/438.6.4/2019, tanggal 09 Januari 2019 tentang Pengangkatan

Halaman 39 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dalam Jabatan Ir. JUDI TETRAHASTOTO menjadi Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
26.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1194/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Krembung – Kepadangan (Ljt) (ruas No.12) Nilai kontrak Rp. 9.418.774.702,52
27.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1066/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 9 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Kendalpecabean – Kedungbanteng (Ruas No.139) Nilai kontrak Rp. 2.304.586.113,68
28.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 832/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Bulang – Krembung (Ruas No.10) Nilai kontrak Rp. 4.133.873.438,02
29.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1190/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Prasung – Dukuh Tengah Nilai kontrak Rp. 2.532.849.634,80
30.	1 (satu) bundel foto copy ligalisir daftar Paket Tender Gagal dan Tidak Jadi
31.	1 (satu) bundel foto copy ligalisir Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi
32.	1 (satu) bundel foto copy summary Report Tender Peningkatan Jalan Krembung – Kepadangan (Ljt) (Ruas No.12).
33.	Dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pasar

Halaman 40 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	<p>Porong Nomor: 7134/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 17.451.698.000,-(tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) .</p> <p>b. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nama Paket: Pembangunan Pasar Porong</p>
34.	<p>Dokumen yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Nomor: 7111/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 13.439.838.000,-(tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) .</p> <p>b. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa a</p> <p>Nama Paket: Pembangunan Wisma Atlit</p>

Barang bukti nomor 22 sampai dengan 34 dikembalikan kepada Mukhammad

Khusaini

35.	4 (empat) lembar SOP REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (dicoret diganti PEMILIHAN)
36.	2 (empat) lembar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Hasil Verifikasi Perubahan [PAK] Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo
37.	2 (dua) lembar foto copy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO Nomor: 821.2/08/438.6.4/2018 Tentang PENGANGKATAN DALAM JABATAN BUPATI SIDOARJO tanggal 10 Januari 2018
38.	1 (satu) lembar foto copy tabel dengan judul Pembangunan Jalan, HPS dan

Halaman 41 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ket
39.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul diantaranya Tanggal Surat, Nomor Surat Dst
40.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul Nama Paket, Pagu, Metode Pengadaan, Anggaran, OPD
41.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5078111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Yos Sudarso
42.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5075111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Cemengbakalan-Sarirogo
43.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5069111 dan Nama Tender Peningkatan/Rehab Jalan Kepuhkemiri RT. 09, RW. 03- Kepunten

Barang bukti nomor 35 sampai dengan 43 dikembalikan kepada Benny Airlangga

Yogaswara

44.	1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 6936/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal 26 September 2019, Kepada: Yth.Sdr.Dir. PT. Tureloto Battu Indah – PT Rudy Jaya Beton, KSO perihal Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo
45.	1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 793/PPKOM-JJ/PBJ/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Kepada: PT.KHARISMA BINA KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo
46.	1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 7036/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal 30 September 2019, Kepada: Dir PT. RUDY JAYA – PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA, KSO, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong
47.	1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Halaman 42 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(SPPBJ) Nomor: 388/PPK_IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 23 Oktober 2019, Kepada: CV. DIAJENG di Mojokerto (kota) KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran(Sheetpile
--	---

Barang bukti nomor 44 sampai dengan 47 dikembalikan kepada Siti Nur Findiyah

48.	1 (satu) buah paperbag berwarna hitam dengan tulisan Mugler yang berisi uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah 2250 lembar dengan total Rp225.000.000,00.
-----	---

Barang bukti nomor 48 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sunarti Setyaningsih.

49.	1 (satu) buah Goodie Bag Bank Jatim yang berisikan uang sejumlah Rp229.300.000,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:  a. 2193 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp219.300.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).  b. 200 lembar uang tunai pecahan 50.000 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
-----	--

Barang bukti nomor 49 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Judi Tetrahastoto.

50.	1 (satu) buah ransel hitam yang berisikan 3500 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
-----	--

Barang bukti nomor 50 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa Saiful ilah.

51.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT
-----	---

Halaman 43 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 23/01/2020 13:03:44 atas nama penyetor PURWANTO SIDOARJO.
53.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:04:21 atas nama penyetor MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJO.
55.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:02:10 atas nama penyetor DWI SANTOSO SIDOARJO..
57.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:05:28 atas nama penyetor FUAD ABDILLAH SIDOARJO.
59.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:04:54 atas nama penyetor SUDARSONO SIDOARJO.
61.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:21:00 atas nama penyetor M BAYU SW. .
63.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:32:33 atas nama penyetor GAUSSEPIN AI.
65.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:22:12 atas nama penyetor PUJIYANTO.
67.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:58:54 atas nama penyetor AN AGUS SUBIANTORO.
69.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke R

Halaman 44 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 14:26:23 atas nama penyeter DIDIK YOGA W.
--	---

Barang bukti nomor 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sanadjihitu Sangadji.

85.	Uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 1100 lembar nominal @Rp.100.000
-----	---

Barang bukti nomor 85 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sanadjihitu Sangadji

52.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:03:44 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyeter PURWANTO SIDOARJO.
54.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:04:21 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyeter MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJO.
56.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:02:10 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyeter DWI SANTO SO SIDOARJO.
58.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:05:28 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyeter FUAD ABDIL LAH SIDOARJO.
60.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:04:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyeter SUDARSON O SIDOARJO.

Halaman 45 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:21:00 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor M BAYU S W.
64.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:32:33 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor GAUSSEPIN AI.
66.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:22:12 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor PUJIYANTO.
68.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:58:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor AN AGUS SUBIANTORO.
70.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 14:26:23 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor DIDIK YOGAW.
72.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:09:59 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY
74.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:10:43 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
76.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:09:

Halaman 46 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama penyeter NAJI BULLAH AL FARISY untuk pengembalian EKA YULIA AR.
78.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:19:06 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyeter BAGUS PRIMA M AHARDHIKA.
80.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:22:20 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyeter MOHAMMAD MAS YKUR.
82.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020 08:27:38 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) atas nama penyeter YUGO ADHI PRABOWO.
84.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020 08:28:37 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyeter YUGO ADHI PRABOWO.

Barang bukti nomor 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 terlampir dalam berkas perkara.

71.	Uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:09:59 atas nama penyeter NAJIBULLAH AL FARISY..
73.	Uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:10:43 atas nama penyeter NAJIBULLAH AL FARISY.
75.	Uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:10:43 atas nama penyeter NAJIBULLAH AL FARISY.

Halaman 47 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	or ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tang gal 24/01/2020 11:09:22 atas nama penyeter NAJIBULLAH AL FARISY untu k pengembalian EKA YULIA AR. .
77.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 2 4/01/2020 13:19:06 atas nama penyeter BAGUS PRIMA MAHARDHIKA. .
79.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 2 4/01/2020 13:22:20 atas nama penyeter MOHAMMAD MASYKUR. .
81.	Uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang t elah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:27:38 atas nama penyeter YUGO ADHI PRABOWO. .
83.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:28:37 atas nama penyeter YUGO ADHI PRABOWO..

Barang bukti nomor 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 dirampas untuk Negara.

86.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Blackberry, Model: REC71UW, Tipe: Blackberry 9790, IMEI: 354730054648112, PIN: 2B0A308C yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel (Kartu HALO) beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, nomor kode: 5512DKKDT2RX dengan kondisi cat pada layar depan terkelupas, Pemilik: Saiful ilah.
87.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna silver, Merk: Apple, Model: MGAU2LL/A, Nomor Seri: F2LNQ3WGG5QJ, IMEI: 354386064363976, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0309 8919 beserta hard case

Halaman 48 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	warna hitam, Pemilik: Saiful ilah.
88.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G920F, Nomor Seri: R58J115X44F, IMEI: 354314087259427, yang didalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0145 2508 beserta hardcase warna hitam dengan tulisan Samsung, Pemilik: Saiful ilah.
89.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Nokia, Model: TA-1034, IMEI 1: 356951096688886, IMEI 2: 356951096788884, CODE: 059Z1B5 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0968 4720, Pemilik: Ibnu Gofur.
90.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna putih-biru, Merk: Polytron, Tipe: C 201, IMEI 1: 358930046513400, IMEI 2: 358930048719401, Nomor Seri: 26I05140 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0313 4152, Pemilik: Ibnu Gofur.
91.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100990196, IMEI 2: 355339100990194, Nomor Seri: RR8M504V8RF yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 1199 2761 beserta softcase transparan, Pemilik: Ibnu Gofur.
92.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Model: MN922PA/A, Nomor Seri: F71SXGSMHG7K, IMEI: 355323084709937, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0245 6954, Pemilik: Totok.
93.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam-silver, Merk: Xiaomi, Model Perangkat: Redmi 5A, Nomor Seri: f042070f7cf5, IMEI 1: 868939034881284, IMEI 2: 868939034881292 yang di dalamnya terdapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0513 2770, Pemilik: Totok.
94.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2: 359448096335656, Nomor Seri: RR8KB0N498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning.
95.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning.
96.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Nomor Model: MN4M2PA/A, Nomor Seri: C36T38SKHFY7, IMEI: 353812087793700, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 6210 1034 1351 2698, Pemilik: Yudi.
97.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G950FD, IMEI 1: 358061080763204, IMEI 2: 358062080763202, Nomor Seri: RR8J706ZXJK yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 warna putih, kartu memori merk Samsung, kapasitas: 16GB, nomor kode: MB-MPAGC MBMPAGVDDACA-SH DCJH045GG336, beserta softcase transparan, Pemilik: Yudi.
98.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: VIVO, Nomor Model: vivo 1716, IMEI 1: 866071030437713, IMEI 2: 866071030437705, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0099 3295, SIM 2 Operator: XL

Halaman 50 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan nomor kode: 128K 8962115531 PR 56610844-4, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, beserta softcase warna hitam, Pemilik: Budiman
99.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-M9208, IMEI 1: 353604070044385, IMEI 2: 353605070044382, Nomor Seri: RR8G802ANBK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0279 1510, SIM 2 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 652272180-U, beserta keyboard cover Samsung Galaxy Note 5 dengan model: EJ-CN920, Pemilik: Novianto
100.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-A705F, IMEI 1: 355913105703255, IMEI 2: 355914105703253, Nomor Seri: RR8M6016EXR yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 4773 23735, kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0725 0000 0023 0468, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 64GB, nomor kode: 9087ZVMTV6U6 beserta hardcase warna silver-ungu, Pemilik: Pindi
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna gold, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N9208, IMEI 1: 353604071156378, IMEI 2: 353605071156375, Nomor Seri: RR8H10HZL1Z yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel beserta phone holder dengan tulisan eezl, terdapat retak pada bagian belakang, Pemilik: Sangaji
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna merah, Merk: Nokia, Model: TA-1017, IMEI 1: 355831097649601, IMEI 2: 355831097699606, CODE: 059Z349 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0836 8290 7376 01, Pemilik: Sangaji.
103.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G955FD, IMEI 1: 357823080170859, IMEI 2:

Halaman 51 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	357824080170857, Nomor Seri: RR8J40HRK5H, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0026 9967, beserta LED VIEW COVER Samsung Galaxy S8+ dengan model: EF-NG955, Pemilik: Suparni
104.	Dokumen elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data jenis CD-R merk GT-PRO kapasitas 700 MB dengan nomor label P40304051733 0521
105.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001380128110580 (USBDeview), yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari lokasi Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo
106.	1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, SN: MAP633VL060823731 dimana dalam media tersimpan file-file:
107.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082372 6, dimana dalam media tersimpan file-file:  Dalam file-file tersebut terdapat perbedaan waktu sekitar 7 jam lebih cepat dari waktu sebenarnya
108.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082261 1
109.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
110.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Jawa Timur
111.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/0063/438.5.3/2019 tanggal 10 Januari

Halaman 52 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
112.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/1364/438.5.3/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Sidoarjo nomor 188/0063/438.5.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
113.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Nomor 188/45/438.5.4/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2019
114.	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktobe
115.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0251005500 atas nama KAS UMUM DAERAH SIDOARJO periode Oktober 2015
116.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0262148777 atas nama SAIFULILAH periode Oktober 2015.
117.	Salinan Nota Kredit Bank Jatim Nomor 238 sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 kepada rekening nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH tangga
118.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan

Halaman 53 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-;
119.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,-
120.	Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015
121.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 008680 Jenis Valuta Asing Yen Jumlah 206.000, nama Bu Syaiful Alamat Sidoarjo tanggal 8 September 2013 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004. .
122.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 164475 Jenis Valuta Asing Real Jumlah 1500, nama Bu Saiful tanggal 5 Juni 2012 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004.
123.	1 (satu) bundel foto copy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084.
124.	1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16.
125.	1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425. .
126.	1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19.

Halaman 54 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127.	1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru. .
128.	1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 – 4/02/20.
129.	1 (satu) bundel foto copy Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru. .
130.	1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp. 4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019.
131.	1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20. .
132.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019.
133.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18
134.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman , bertuliskan salah satu tulisannya yaitu "Sarbin Camat Taman Rp. 15 Jt, 29 / 5/19
135.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "20 jt – 10 jt = 10 jt"yang didalamnya terdapat uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
136.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Bu D2 lka = DPPPAKB"yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan
137.	1 (satu) uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri

Halaman 55 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari 300 lembar pecahan lima puluh ribu
138.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah. Rp. 5.000.000,- (lima juta) yang terdiri dari 50(lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan
139.	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan "Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19"yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan
140.	1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan "CINA WONE "yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan
141.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19"yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
142.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 "yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
143.	1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000,- Baru"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu
144.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Rp. 8.500.000,- 2/6/16"yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima rat

Halaman 56 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	us ribu rupiah) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu
145.	1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan "BKD 15 jt" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu
146.	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan "Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19 "yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
147.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Abdul Kifli / Camat Wono Ayu" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
148.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sing \$ 5000,-; \$ 10.000,- Lina + Elen ke Singapura 1/10/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD
149.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan "10 jt" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu
150.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD
151.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
152.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Kec. Krembung Cangkri ng 26/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu
153.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sun JU hazdi \$ Sing 15.000,- 7/1/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari

Halaman 57 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	i 15 lembar pecahan seribu SGD
154.	1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang didalamnya a terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
155.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojuruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu
156.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ZAINAL Kesra 31/5/19" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu
157.	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan "Pelantikan Kades Porong" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu
158.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati Sidoarjo, H. Saifulloh, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu
159.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Il kades Rp. 5 jt 31/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu
160.	1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
161.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan "Rp. 5 jt, -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.

Halaman 58 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu
162.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19 "yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu
163.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati BPN 22/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
164.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan "Kec. Sukodono" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu
165.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan "Dusun Mlaten yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
166.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "HERI – Ass I / Hukum" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
167.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.-
168.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sing \$25.000,- 19/2/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri dari 25 lembar pecahan 1000 SGD
169.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan "\$10.000-2.000= sisa 8.000- 1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000 yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD

Halaman 59 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan “dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. D s. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
171.	1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
172.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
173.	1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu
174.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu
175.	1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nominal Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
176.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 200.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari 20 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) beserta nota Penjualan-Pembelian PT NOOR SEMANGAT No. 008680 tanggal 08/09/2013
177.	1 (satu) buah amplop “CITI” yang didalamnya terdapat uang 2.150 £ (pound)

Halaman 60 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdiri dari:  a. 40 lembar @ 50 £ (pound)  b. 4 lembar @ 20 £ (pound)  c. 7 lembar @ 10 £ (pound)
178.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Grand Skylight Garden Hotel yang berisi uang 10.000 yuan China yang terdiri dari 100 lembar @ 100 yuan.
179.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang 9.400 yuan China yang terdiri dari 94 lembar @ 100 yuan
180.	1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp.100.000,-
181.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 850 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari:  a. 4 lembar @ 100 Riyals  b. 9 lembar @ 50 Riyals
182.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat  a. Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>• 14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang)</li><li>• 1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang)</li><li>• 5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang)</li></ul> b. Uang 1,700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Won Korea
183.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari  a. 60 lembar @ Rp. 50.000,-  b. 20 lembar @ Rp. 100.000,-
184.	1 (satu) buah amplop yang berisi kertas bertuliskan "Ada Uang dari Pak Jok

Halaman 61 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>o tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke II... dan seterusnya"beserta uang Rp. 9.655.000,- yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 106 lembar @ Rp. 50.000,-</li><li>b. 43 lembar @ Rp. 100.000,-</li><li>c. 4 lembar @ 2.000,-</li><li>d. 2 lembar @ 10.000,-</li><li>e. 2 lembar @ 1.000,-</li><li>f. 1 lembar @ 20.000,</li><li>g. 1 lembar @ 5.000,</li></ul>
185.	<p>1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRT A Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-</p>
186.	<p>1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp. 2 5.000.000,- yang terdiri dari 250 lembar @ Rp. 100.000,-</p>
187.	<p>1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang US\$ 87 yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 3 lembar @ 20 US\$</li><li>b. 1 lembar @ 10 US\$</li><li>c. 1 lembar @ 5 US\$</li><li>d. 12 lembar @ 1 US\$</li></ul>
188.	<p>1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.125.000,- yang terdiri d ari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. 200 lembar @ Rp. 100.000,-</li><li>b. 2 lembar @ Rp. 50.000,-</li><li>c. 1 lembar @ Rp. 20.000,-</li><li>d. 1 lembar @ Rp. 5.000,-</li></ul>
189.	<p>1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 y ang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ya</p>

Halaman 62 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ng terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu
190.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sa hur di Masjid Agung 31/5/19"didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 4.000. 000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu
191.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati"didalamnya terdapat uang sejumlah h Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dar i 55 lembar pecahan lima puluh ribu
192.	1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp. 50.000.000,- 23/2/19 didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 17.000.00 0,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu
193.	Uang tunai senilai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO, 4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO
194.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai se nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima p uluh ribu
195.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo o yang bertuliskan "B. FENY Rp. 10 jt"di dalamnya terdapat uang tunai senil ai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan ser atus ribu
196.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan d an Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. IMA – DPPKAD Rp. 20 jt UB"di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta r upiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
197.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu
198.	1 ( satu ) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang

Halaman 63 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tunai senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu
199.	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu
200.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "HERI Bapeda 23/12/19 1 jt" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
201.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dewas RSUD 16/3/18" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
202.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu
203.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu
204.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT. TASPEN bertuliskan "21/1/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu
205.	Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 12 lembar pecahan sepuluh ribu, 1 lembar pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan seribu
206.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlogo PT. BPR DELTA ARTHA didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 64 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	phia) yang terdiri dari 25 lembar pecahan dua puluh ribu dan 22 lembar pecahan lima puluh ribu
207.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
208.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
209.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya29/5/19."yang berisi uang Rp. 2.000.000,- yang terdiri dari:  a. 15 lembar @ Rp. 100.000,- b. 10 lembar @ 50.000,-
210	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 300.000,- yang terdiri dari  a. 4 lembar @ Rp. 50.000,- b. 5 lembar @ Rp. 20.000,-
211.	1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
212.	uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
213.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt"yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri 50 lembar @ Rp. 100.000
214.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000
215.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 27.500.000,- yang terdiri dari 275 lembar @ Rp. 100.000
216.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp 20jt"yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
217.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 100.000.000,- yang terdiri

Halaman 65 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari:  a. 800 lembar @ Rp. 100.000,-  b. 400 lembar @ Rp. 50.000,-
218.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang:  a. 43 lembar @ 50 lira b. 3 lembar @ 200 lira c. 2 lembar @ 50 elli manat d. 1 lembar @ 100 yuz manat e. 2 lembar @ 5 bez lira f. 1 lembar @ 20 manat g. 2 lembar @ 1 bir manat
219.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi:  a. 2 lembar @ 100 Riyals Saudi b. 13 lembar @ 5 Riyals Saudi c. 8 lembar @ 1 Riyals Saudi d. 6 lembar @ 10 Riyals Saudi e. 2 lembar @ 50 Riyals Saudi f. 1 lembar @ 2000 Rupee India g. 1 lembar @ 500 Rupee India h. 8 lembar @ 5 Bez manat i. 2 lembar @ 10 Lira Turki j. 2 lembar @ 10 On Manat k. 2 lembar @ 50 elli manat l. 1 lembar @ 5 Bes Tur Lirasi m. 2 lembar @ 50 Dolar Australia n. 1 lembar @ 10 Dolar Australia

Halaman 66 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>o. 1 lembar @ 5 dolar Australia</p> <p>p. 1 lembar @ 50 lira Turki</p> <p>q. 4 lembar @ 10 Pound</p> <p>r. 2 lembar @ 20 Pound</p> <p>s. 3 lembar @ 5 Pound</p> <p>t. 1 lembar @ 100 Lira Turki</p> <p>u. 7 lembar @ 1 Bir manat</p>
220.	1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp. 4.000.000,- yang terdiri dari 40 lembar @ Rp. 100.000
221.	1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor S emangat Penukaran uang Asing yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
222.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang 500 US\$ yang terdiri dari 5 lembar @ 100US\$
223.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 45 AUS\$ yang terdiri dari: <p>a. 3 lembar @ 5 AUS \$</p> <p>b. 1 lembar @ 10 AUS \$</p> <p>c. 1 lembar @ 20 AUS \$</p>
224.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 200 US\$ yang terdiri dari 2 lembar @ 100 US\$
225.	1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari: <p>a. 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia</p> <p>b. 2 lembar @ 500 Rubble Rusia</p> <p>c. 1 lembar @ 50 Rubble Rusia</p> <p>d. 1 lembar @ 10 Rubble Rusia</p> <p>e. 4 lembar @ 100 Ruble Rusia</p>
226.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION" berisi uang 8.000 Dollar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD

Halaman 67 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan "\$ Pound" yang berisi uang 585 £ (Pound) yang terdiri dari: a. 1 lembar @ 5 Pound b. 6 lembar @ 50 Pound c. 14 lembar @ 20 Pound
228.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 50 lembar @ Rp. 100.000
229.	Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu
230.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Ainun/ Camat Prambon 31/5/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-
231.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumpat Kec. SDA luas ± 4.453 M <sup>2</sup> 30/8/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000
232.	uang sejumlah Rp. 12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp. 50.000
233.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 1.000.000,- yang terdiri dari 10 lembar @ Rp. 100.000
234.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 2.300.000,- yang terdiri dari 46 lembar @ Rp. 50.000
235.	Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu, 3000 lembar pecahan dua ribu
236.	Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu
237.	1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 50.000,-
238.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000,-

Halaman 68 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000
240.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 38.660.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu
241.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.100.000,- (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu
242.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh ribu
243.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 245 lembar pecahan seratus ribu
244.	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan "Kajari / Mas Ary Faruq" di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu
245.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu
246.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 80.000.000,-

Halaman 69 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu
247.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian d alam negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu
248.	Uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu
249.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dala mnya terdapat uang senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupi ah) terdiri dari 3000 lembar pecahan dua puluh ribu, 1.000 lembar pecahan seratus ribu
250.	1 (satu) buah tas tenteng berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD
251.	Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu , 800 lembar pecahan dua ribu rupiah
252.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ter diri dari 313 lembar pecahan seratus ribu.-
253.	1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 30.000,- dengan jumlah total Rp. 2.250.000,- dan  1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 100.000,- dengan jumlah total Rp. 7.500.000,-
254.	Uang terdiri dari pecahan:  a. Pecahan Rp. 10.000 sebanyak 21 lembar b. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 3 lembar

Halaman 70 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	<p>c. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 32 lembar</p> <p>d. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 15 lembar</p> <p>e. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 300 lembar</p> <p>f. Pecahan Rp. 1000 sebanyak 300 lembar</p> <p>g. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 1000 lembar</p>
255.	<p>1 (satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp. 52.500.000,- yang terdiri dari:</p> <p>a. Dalam kotak batik sejumlah Rp.22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp. 100.000,-</p> <p>b. Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1500 lembar.</p> <p>c. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 2000 lembar</p> <p>d. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar</p>
256.	<p>1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp. 188.500.000,- yang terdiri dari:</p> <p>a. Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1765 lembar</p> <p>b. Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 200 lembar</p> <p>c. Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 100 lembar</p>
257.	<p>1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1500 lembar.</p>
258.	<p>1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2.100 lembar.</p>
259	<p>Uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari:</p> <p>a. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1000 lembar</p> <p>b. Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 3000 lembar</p> <p>c. Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1000 lembar</p> <p>d. Pecahan Rp.5000,- sebanyak 2000 lembar</p>
260.	<p>1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Loga</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	m Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
261.	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: a. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 b. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
262.	1 (satu) buah jam tangan Patek Philipe Genve dalam box
263.	1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXX E35
264.	1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merah coklat dalam paper bag coklat
265.	2 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker
266.	1 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army
267.	1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam
268.	1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025
269.	1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat
270.	1 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih
271.	1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih
272.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
273.	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam
274.	1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam tas kain warna putih
275.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam

Halaman 72 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam merah
277.	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 Hamilton Slim Brief warna abu-abu dalam tas kain warna hitam dan dalam paper bag warna hitam merah
278.	1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam
279.	1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam
280.	1 unit handphone Apple iPhone 7, Kapasitas: 128 GB, Imei: 359164070024360, Serial No: F72S9YMNHG71 dalam box.
281.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box
282.	1 unit handphone Samsung Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1: 356472/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box
283.	1 unit handphone Apple iPhone model MT562ZP/A kapasitas 512 GB, beserta USB Power Adaptor dan EarPod No Imei: 357296091858400 Imei2: 357296092200065 Serial No. G6TXF2T6KPH7 dalam box
284.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box
285.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box

Barang bukti nomor 86 sampai dengan nomor 285 dipergunakan dalam perkara lain.

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*) dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Surabaya dalam putusan tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ILAH telah terbukti secara sah dan
- Halaman 73 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan hukuman tambahan berupa pembayaran sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana korupsi yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disita saat OTT yang berada pada Rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirampas untuk negara dan disetorkan kepada KAS Negara.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 74 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) buku cek PT. Bank Rakyat Indonesia dengan rekening atas nama PT. KHARISMA BINA KONTRUKSI nomor 0086-01-0008230-30-5, nomor seri CGB 098726 sampai dengan 098750.
2.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Jatim nomor ED031687 tanggal 7 Januari 2020 senilai Rp.950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
3.	1 (satu) lembar Purchase Order #2 PT. Rudy Etika, KSO tanggal 10 Desember 2019, NPWP: 93.028.204.3-603.000, Proyek pembangunan Jembatan Joyoboyo – Wonokromo, No PO: 002/RE-PO/TP-BM.SBY/XII/2019 senilai Rp. 5.531.130.000.
4.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SUPARNI no 0262679357 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
5.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SITI NUR FINDIYATI no 1840309904 sebesar Rp.78.900.000 (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
6.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006239-9 atas nama Siti Nur Findiyah.
7.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006240-7 atas nama Siti Nur Findiyah.
8.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005765-4 atas nama Siti Nur Findiyah.
9.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006083-1 atas nama Siti Nur Findiyah.
10.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006080-7 atas nama Siti Nur Findiyah.
11.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005722-5 atas nama Suparni.

Halaman 75 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005860-3 atas nama Siti Nur Findiyah.
13.	2 (dua) lembar cetakan kodel billing Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak atas nama Rudy Jaya Beton.
14.	1 (satu) lembar fotokopi 2 Cek BNI Cabang Sidoarjo no CA976881 senilai Rp.22.372.500 dan no CA976882 senilai Rp.500.000.000.
15.	1 (satu) lembar tanda terima berupa satu (1) lembar cek PT. MZK B.Jatim Malang No. Cek EC 289402 nominal: Rp.250.000.000 (dua ratus juta rupiah) pembayaran pinjaman P.ghofur tanggal 11 Januari 2019.
16.	1 (satu) buah buku tabungan BRI no. rekening 3166-01-000042-50-4 atas nama Siti Nur Findiyah.
17.	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082096 atas nama Siti Nur Findiyah.
18.	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082789 atas nama Siti Nur Findiyah.
20.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3515015912840001 atas nama Siti Nur Findiyah.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 18 dan nomor 20 dikembalikan

kepada SITI NUR FINDIYAH

19.	1 (satu) buku tulis berwarna kuning bertulisan Blondie Sugar.
-----	---

Barang bukti nomor 19 terlampir dalam berkas perkara.

21.	1 (satu) lembar Pengajuan Relisasi Dana Pembayaran tanggal 26 November 2019
-----	---

Barang bukti nomor 21 dikembalikan kepada Suparni

22.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/178/438.6.4/2019,tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. SUNARTI SETYANINGSIH , MM menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo
23.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 820/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjodengan Nilai

Halaman 76 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kontrak Rp. 21.467.956.198,70
24.	<p>Dokumen Kontrak yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 398/PPK-IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 25 Oktober 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile) Nilai kontrak Rp. 5.538.072.692,57</p> <p>b. 1 (satu) bundel foto copy dokumen hasil pengadaan barang / jasa Paket Pekerjaan: Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile</p>
25.	<p>2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/02/438.6.4/2019, tanggal 09 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. JUDI TETRAHASTOTO menjadi Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo</p>
26.	<p>1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1194/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Krembung – Kepadangan (Ljt) (ruas No.12) Nilai kontrak Rp. 9.418.774.702,52</p>
27.	<p>1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1066/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 9 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Kendalpecabean – Kedungbanteng (Ruas No.139) Nilai kontrak Rp. 2.304.586.113,68</p>
28.	<p>1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 832/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Bulang – Krembung (Ruas No.10) Nilai kontrak Rp. 4.133.873.438,02</p>
29.	<p>1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1190/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa</p>

Halaman 77 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Konstruksi Peningkatan Jalan Prasung – Dukuh Tengah Nilai kontrak Rp. 2.532.849.634,80
30.	1 (satu) bundel foto copy ligalisir daftar Paket Tender Gagal dan Tidak Jadi
31.	1 (satu) bundel foto copy ligalisir Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi
32.	1 (satu) bundel foto copy summary Report Tender Peningkatan Jalan Krembung – Kepadangan (Ljt) (Ruas No.12).
33.	Dokumen yang terdiri dari:  a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong Nomor: 7134/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 17.451.698.000,-(tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) .  b. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nama Paket: Pembangunan Pasar Porong
34.	Dokumen yang terdiri dari:  a. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Nomor: 7111/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 13.439.838.000,-(tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) .  b. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nama Paket: Pembangunan Wisma Atlit

Barang bukti nomor 22 sampai dengan 34 dikembalikan kepada Mukhammad

Khusaini

35.	4 (empat) lembar SOP REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (dicoret diganti PEMILIHAN
36.	2 (empat) lembar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Hasil Verifikasi Perubahan [PAK] Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya

Halaman 78 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dan Tata Ruang Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo
37.	2 (dua) lembar foto copy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO Nomor: 821.2/08/438.6.4/2018 Tentang PENGANGKATAN DALAM JABATAN BUPATI SIDOARJO tanggal 10 Januari 2018
38.	1 (satu) lembar foto copy tabel dengan judul Pembangunan Jalan, HPS dan Ket
39.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul diantaranya Tanggal Surat, Nomor Surat Dst
40.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul Nama Paket, Pagu, Metode Pengadaan, Anggaran, OPD
41.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5078111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Yos Sudarso
42.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5075111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Cemengbakalan- Sarirogo
43.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5069111 dan Nama Tender Peningkatan/Rehab Jalan Kepuhkemiri RT. 09, RW. 03- Kepunten

Barang bukti nomor 35 sampai dengan 43 dikembalikan kepada Benny Airlangga  
Yogaswara

44.	1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 6936/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal 26 September 2019, Kepada: Yth.Sdr.Dir. PT. Tureloto Batu Indah – PT Rudy Jaya Beton, KSO perihal Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo
45.	1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 793/PPKOM-JJ/PBJ/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Kepada: PT.KHARISMA BINA KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi –

Halaman 79 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Prasung Sidoarjo
46.	1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 7036/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal 30 September 2019, Kepada: Dir PT. RUDY JAYA – PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA, KSO, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong;
47.	1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 388/PPK_IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 23 Oktober 2019, Kepada: CV. DIAJENG di Mojokerto (kota) KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran(Sheetpile

Barang bukti nomor 44 sampai dengan 47 dikembalikan kepada Siti Nur Findiyah

48.	1 (satu) buah paperbag berwarna hitam dengan tulisan Mugler yang berisi uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah 2250 lembar dengan total Rp225.000.000,00.
-----	---

Barang bukti nomor 48 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sunarti Setyaningsih.

49.	1 (satu) buah Goodie Bag Bank Jatim yang berisikan uang sejumlah Rp229.300.000,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:  a. 2193 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp219.300.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).  b. 200 lembar uang tunai pecahan 50.000 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
-----	--

Barang bukti nomor 49 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai

Halaman 80 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pengganti Judi Tetrahastoto.

50.	1 (satu) buah ransel hitam yang berisikan 3500 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
-----	--

Barang bukti nomor 50 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai

pembayaran uang pengganti Terdakwa Saiful ilah.

51.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:03:44 atas nama penyetor PURWANTO SIDOARJO.
53.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:04:21 atas nama penyetor MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJO.
55.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:02:10 atas nama penyetor DWI SANTOSO SIDOARJO.
57.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:05:28 atas nama penyetor FUAD ABDILLAH SIDOARJO.
59.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 23/01/2020 13:04:54 atas nama penyetor SUDARSONO SIDOARJO.
61.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:21:00 atas nama penyetor M BAYU SW.
63.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:32:33 atas nama penyetor GAUSSEPIN AI.
65.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal

Halaman 81 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	24/01/2020 10:22:12 atas nama penyetor PUJIYANTO.
67.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:58:54 atas nama penyetor AN AGUS SUBIANTORO.
69.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 14:26:23 atas nama penyetor DIDIK YOGA W.

Barang bukti nomor 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sanadjihitu Sangadji.

85.	Uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 1100 lembar nominal @Rp.100.000
-----	---

Barang bukti nomor 85 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sanadjihitu Sangadji;

52.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:03:44 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor PURWANTO SIDOARJO.
54.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:04:21 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJO.
56.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:02:10 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor DWI SANTOSO SIDOARJO.
58.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:05:28 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor FUAD ABDILLAH SIDOARJO.
60.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020

Halaman 82 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13:04:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama penyetor SUDARSONO SIDOARJO.
62.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:21:00 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor M BAYU SW.
64.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:32:33 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor GAUSSEPIN AI.
66.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:22:12 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor PUJIYANTO.
68.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:58:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor AN AGUS SUBIANTORO.
70.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 14:26:23 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama penyetor DIDIK YOGA W.
72.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:09:59 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY
74.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:10:43 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK

Halaman 83 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	UTK PDT Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
76.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:09:22 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY untuk pengembalian EKA YULIAAR.
78.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:19:06 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor BAGUS PRIMA MAHARDHIKA.
80.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:22:20 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor MOHAMMAD MASYKUR.
82.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020 08:27:38 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO.
84.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020 08:28:37 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO.

Barang bukti nomor 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

terlampir dalam berkas perkara.

71.	Uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:09:59 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY. .
-----	---

Halaman 84 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.	Uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:10:43 atas nama penyeter NAJIBULLAH AL FARISY.
75.	Uang sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:09:22 atas nama penyeter NAJIBULLAH AL FARISY untuk pengembalian EKA YULIA AR.
77.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:19:06 atas nama penyeter BAGUS PRIMA MAHARDHIKA.
79.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:22:20 atas nama penyeter MOHAMMAD MASYKUR.
81.	Uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:27:38 atas nama penyeter YUGO ADHI PRABOWO.
83.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:28:37 atas nama penyeter YUGO ADHI PRABOWO.

Barang bukti nomor 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 dirampas untuk Negara.

86.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Blackberry, Model: REC71UW, Tipe: Blackberry 9790, IMEI: 354730054648112, PIN: 2B0A308C yang di dalamnya terdapat kartu SIM
-----	--

Halaman 85 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Operator: Telkomsel (Kartu HALO) beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, nomor kode: 5512DKKDT2RX dengan kondisi cat pada layar depan terkelupas, Pemilik: Saiful ilah.
87.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna silver, Merk: Apple, Model: MGAU2LL/A, Nomor Seri: F2LNQ3WGG5QJ, IMEI: 354386064363976, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0309 8919 beserta hard case warna hitam, Pemilik: Saiful ilah.
88.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G920F, Nomor Seri: R58J115X44F, IMEI: 354314087259427, yang didalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0145 2508 beserta hardcase warna hitam dengan tulisan Samsung, Pemilik: Saiful ilah.
89.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Nokia, Model: TA-1034, IMEI 1: 356951096688886, IMEI 2: 356951096788884, CODE: 059Z1B5 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0968 4720, Pemilik: Ibnu Gofur.
90.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna putih-biru, Merk: Polytron, Tipe: C 201, IMEI 1: 358930046513400, IMEI 2: 358930048719401, Nomor Seri: 26I05140 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0313 4152, Pemilik: Ibnu Gofur.
91.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100990196, IMEI 2: 355339100990194, Nomor Seri: RR8M504V8RF yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 1199 2761 beserta softcase transparan, Pemilik: Ibnu Gofur.
92.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple,

Halaman 86 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Model: MN922PA/A, Nomor Seri: F71SXGSMHG7K, IMEI: 355323084709937, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0245 6954, Pemilik: Totok.
93.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam-silver, Merk: Xiaomi, Model Perangkat: Redmi 5A, Nomor Seri: f042070f7cf5, IMEI 1: 868939034881284, IMEI 2: 868939034881292 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0513 2770, Pemilik: Totok.
94.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2: 359448096335656, Nomor Seri: RR8KB0N498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning.
95.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning.
96.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Nomor Model: MN4M2PA/A, Nomor Seri: C36T38SKHIFY7, IMEI: 353812087793700, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 6210 1034 1351 2698, Pemilik: Yudi.
97.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G950FD, IMEI 1: 358061080763204, IMEI 2: 358062080763202, Nomor Seri: RR8J706ZXJK yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 warna putih, kartu memori merk Samsung, kapasitas: 16GB, nomor kode: MB-MPAGC MBMPAGVDDACA-SH DCJH045GG336, beserta

Halaman 87 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	softcase transparan, Pemilik: Yudi.
98.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: VIVO, Nomor Model: vivo 1716, IMEI 1: 866071030437713, IMEI 2: 866071030437705, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0099 3295, SIM 2 Operator: XL dengan nomor kode: 128K 8962115531 PR 56610844-4, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, beserta softcase warna hitam, Pemilik: Budiman
99.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-M9208, IMEI 1: 353604070044385, IMEI 2: 353605070044382, Nomor Seri: RR8G802ANBK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0279 1510, SIM 2 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 652272180-U, beserta keyboard cover Samsung Galaxy Note 5 dengan model: EJ-CN920, Pemilik: Novianto
100.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-A705F, IMEI 1: 355913105703255, IMEI 2: 355914105703253, Nomor Seri: RR8M6016EXR yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 4773 23735, kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0725 0000 0023 0468, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 64GB, nomor kode: 9087ZVMTV6U6 beserta hardcase warna silver-ungu, Pemilik: Pindi
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna gold, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N9208, IMEI 1: 353604071156378, IMEI 2: 353605071156375, Nomor Seri: RR8H10HZL1Z yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel beserta phone holder dengan tulisan eezl, terdapat retak pada bagian belakang, Pemilik: Sangaji
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna merah, Merk: Nokia, Model: TA-1017, IMEI 1: 355831097649601, IMEI 2: 355831097699606,

Halaman 88 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CODE: 059Z349 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0836 8290 7376 01, Pemilik: Sangaji.
103.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G955FD, IMEI 1: 357823080170859, IMEI 2: 357824080170857, Nomor Seri: RR8J40HRK5H, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0026 9967, beserta LED VIEW COVER Samsung Galaxy S8+ dengan model: EF-NG955, Pemilik: Suparni
104.	Dokumen elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data jenis CD-R merk GT-PRO kapasitas 700 MB dengan nomor label P403040517330521
105.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001380128110580 (USBDeview), yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari lokasi Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo
106.	1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, SN: MAP633VL060823731 dimana dalam media tersimpan file-file:
107.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082372 6, dimana dalam media tersimpan file-file: Dalam file-file tersebut terdapat perbedaan waktu sekitar 7 jam lebih cepat dari waktu sebenarnya
108.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082261 1
109.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
110.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Jawa Timur

Halaman 89 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/0063/438.5.3/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
112.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/1364/438.5.3/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Sidoarjo nomor 188/0063/438.5.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
113.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Nomor 188/45/438.5.4/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2019
114.	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktobe
115.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0251005500 atas nama KAS UMUM DAERAH SIDOARJO periode Oktober 2015
116.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0262148777 atas nama SAIFULILAH periode Oktober 2015.
117.	Salinan Nota Kredit Bank Jatim Nomor 238 sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 kepada rekening nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH tanggal
118.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp.40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp. 1.530.000,-;

Halaman 90 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,-
120.	Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015
121.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 008680 Jenis Valuta Asing Yen Jumlah 206.000, nama Bu Syaiful Alamat Sidoarjo tanggal 8 September 2013 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004. .
122.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 164475 Jenis Valuta Asing Real Jumlah 1500, nama Bu Saiful tanggal 5 Juni 2012 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004.
123.	1 (satu) bundel foto copy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084.
124.	1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16.
125.	1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425. .
126.	1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19.
127.	1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru. .

Halaman 91 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128.	1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 – 4/02/20.
129.	1 (satu) bundel foto copy Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru. .
130.	1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp. 4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019.
131.	1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20.
132.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019.
133.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18
134.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman , bertuliskan salah satu tulisannya yaitu "Sarbin Camat Taman Rp. 15 Jt, 29 / 5/19
135.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "20 jt – 10 jt = 10 jt"yang didalamnya terdapat uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
136.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Bu D2 Ika = DPPPAKB"yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan
137.	1 (satu) uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan lima puluh ribu
138.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah. Rp. 5.000.000,- (lima juta) yang terdiri dari 50(lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan
139.	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan "Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19"yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.

Halaman 92 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan
140.	1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan "CINA WONE "yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan
141.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19"yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
142.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 "yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
143.	1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000,- Baru"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu
144.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Rp. 8.500.000,- 2/6/16"yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu
145.	1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan "BKD 15 jt"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu
146.	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan "Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19 "yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
147.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Abdul Kifli / Camat Wono Ayu"yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima

Halaman 93 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
148.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sing \$ 5000,-; \$ 10.000,- Lina + Elen ke Singapura 1/10/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD
149.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan "10 jt" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu
150.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD
151.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
152.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Kec. Krembung Cangkring 26/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu
153.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sun JU hazdi \$ Sing 15.000,- 7/1/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD
154.	1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
155.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojaruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu
156.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ZAINAL Kesra 31/5/19" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang

Halaman 94 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu
157.	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan "Pelantikan Kades Porong" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu
158.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp. 3.600.000,- 24/8/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu
159.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Il kades Rp. 5 jt 31/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu
160.	1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
161.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan "Rp. 5 jt, -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu
162.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19 " yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu
163.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati BPN 22/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
164.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan "Kec. Sukodono" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu
165.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata

Halaman 95 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan "Dusun Mlaten yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
166.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "HERI – Ass I / Hukum" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
167.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.-
168.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sing \$25.000,- 19/2/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri dari 25 lembar pecahan 1000 SGD
169.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan "\$10.000-2.000= sisa 8.000- 1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000 yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD
170.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan "dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
171.	1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
172.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu
173.	1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang

Halaman 96 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu
174.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu
175.	1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nominal Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
176.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 200.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari 20 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) beserta nota Penjualan-Pembelian PT NOOR SEMANGAT No. 008680 tanggal 08/09/2013
177.	1 (satu) buah amplop "CITI" yang didalamnya terdapat uang 2.150 £ (pound) terdiri dari: a. 40 lembar @ 50 £ (pound) b. lembar @ 20 £ (pound) c. 7 lembar @ 10 £ (pound)
178.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Grand Skylight Garden Hotel yang berisi uang 10.000 yuan China yang terdiri dari 100 lembar @ 100 yuan.
179.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang 9.400 yuan China yang terdiri dari 94 lembar @ 100 yuan
180.	1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp.100.000,-
181.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 850 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: a. 4 lembar @ 100 Riyals b. 9 lembar @ 50 Riyals

Halaman 97 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182.	<p>1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat</p> <p>a. Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang)</li><li>• 1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang)</li><li>• 5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang)</li></ul> <p>b. Uang 1,700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Won Korea</p>
183.	<p>1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari</p> <p>a. 60 lembar @ Rp. 50.000,-</p> <p>b. 20 lembar @ Rp. 100.000,-</p>
184.	<p>1 (satu) buah amplop yang berisi kertas bertuliskan "Ada Uang dari Pak Joko tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke II... dan seterusnya"beserta uang Rp. 9.655.000,- yang terdiri dari:</p> <p>a. 106 lembar @ Rp. 50.000,-</p> <p>b. 43 lembar @ Rp. 100.000,-</p> <p>2 lembar @ 2.000,-</p> <p>2 lembar @ 10.000,-</p> <p>2 lembar @ 1.000,-</p> <p>c. 1 lembar @ 20.000,</p> <p>d. 1 lembar @ 5.000,</p>
185.	<p>1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 50.000,-</p>

Halaman 98 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186.	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 250 lembar @ Rp. 100.000,-
187.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang US\$ 87 yang terdiri dari: a. lembar @ 20 US\$ b. 1 lembar @ 10 US\$ c. 1 lembar @ 5 US\$ d. 12 lembar @ 1 US\$
188.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.125.000,- yang terdiri dari: a. 200 lembar @ Rp. 100.000,- b. 2 lembar @ Rp. 50.000,- c. 1 lembar @ Rp. 20.000,- d. 1 lembar @ Rp. 5.000,-
189.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu
190.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu
191.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu
192.	1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp. 50.000.000,- 23/2/19 didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu
193.	Uang tunai senilai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO,

Halaman 99 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO
194.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu
195.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. FENY Rp. 10 jt" di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
196.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. IMA – DPPKAD Rp. 20 jt UB" di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu
197.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu
198.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu
199.	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu
200.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "HERI Bapeda 23/12/19 1 jt" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu
201.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dewas RSUD 16/3/18" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu
202.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "MOHON ASMANAN Yth

Halaman 100 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran “didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu
203.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu
204.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT. TASPEN bertuliskan “21/1/19” didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu
205.	Uang tunai sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 12 lembar pecahan sepuluh ribu, 1 lembar pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan seribu
206.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlogo PT. BPR DELTA ARTHA didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 25 lembar pecahan dua puluh ribu dan 22 lembar pecahan lima puluh ribu
207.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
208.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
209.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan “Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya 29/5/19.” yang berisi uang Rp. 2.000.000,- yang terdiri dari: a. 15 lembar @ Rp. 100.000,- b. 10 lembar @ 50.000,-
210	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 300.000,- yang terdiri dari a. lembar @ Rp. 50.000,-

Halaman 101 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b. 5 lembar @ Rp. 20.000,-
211.	1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
212.	uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
213.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt" yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 50 lembar @ Rp. 100.000
214.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000
215.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 27.500.000,- yang terdiri dari 275 lembar @ Rp. 100.000
216.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp 20jt" yang berisi uang Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp. 100.000
217.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 100.000.000,- yang terdiri dari:  a. 800 lembar @ Rp. 100.000,-  b. 400 lembar @ Rp. 50.000,-
218.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang:  a. 43 lembar @ 50 lira  b. lembar @ 200 lira  c. 2 lembar @ 50 elli manat  d. 1 lembar @ 100 yuz manat  e. 2 lembar @ 5 bez lira  f. 1 lembar @ 20 manat  g. 2 lembar @ 1 bir manat
219.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi:  a. 2 lembar @ 100 Riyals Saudi  b. 13 lembar @ 5 Riyals Saudi  c. 8 lembar @ 1 Riyals Saudi  d. 6 lembar @ 10 Riyals Saudi

Halaman 102 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	<p>e. 2 lembar @ 50 Riyals Saudi</p> <p>f. 1 lembar @ 2000 Rupee India</p> <p>g. 1 lembar @ 500 Rupee India</p> <p>h. 8 lembar @ 5 Bez manat</p> <p>i. 2 lembar @ 10 Lira Turki</p> <p>j. 2 lembar @ 10 On Manat</p> <p>k. 2 lembar @ 50 elli manat</p> <p>l. 1 lembar @ 5 Bes Tur Lirasi</p> <p>m. 2 lembar @ 50 Dolar Australia</p> <p>n. 1 lembar @ 10 Dolar Australia</p> <p>o. 1 lembar @ 5 dolar Australia</p> <p>p. 1 lembar @ 50 lira Turki</p> <p>q. 4 lembar @ 10 Pound</p> <p>r. 2 lembar @ 20 Pound</p> <p>s. 3 lembar @ 5 Pound</p> <p>t. 1 lembar @ 100 Lira Turki</p> <p>u. 7 lembar @ 1 Bir manat</p>
220.	1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp. 4.000.000,- yang terdiri dari 40 lembar @ Rp. 100.000
221.	1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp. 100.000
222.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang 500 US\$ yang terdiri dari 5 lembar @ 100US\$
223.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 45 AUS\$ yang terdiri dari: <p>a. 3 lembar @ 5 AUS \$</p> <p>b. 1 lembar @ 10 AUS \$</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. 1 lembar @ 20 AUS \$
224.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 200 US\$ yang terdiri dari 2 lembar @ 100 US\$
225.	1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari: a. 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia b. 2 lembar @ 500 Rubble Rusia c. 1 lembar @ 50 Rubble Rusia d. 1 lembar @ 10 Rubble Rusia e. 4 lembar @ 100 Ruble Rusia
226.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION" berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD
227.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan "\$ Pound" yang berisi uang 585 £ (Pound) yang terdiri dari: a. 1 lembar @ 5 Pound b. lembar @ 50 Pound c. 14 lembar @ 20 Pound
228.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 5.000.000,- yang terdiri dari 50 lembar @ Rp. 100.000
229.	Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu
230.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Ainun/ Camat Prambon 31/5/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-
231.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumpat Kec. SDA luas $\pm$ 4.453 M <sup>2</sup> 30/8/19" yang berisi uang Rp. 2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000
232.	uang sejumlah Rp. 12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp. 50.000
233.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp. 1.000.000,- yang terdiri dari 10 lembar @ Rp. 100.000

Halaman 104 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang RP. 2.300.000,- yang terdiri dari 46 lembar @ Rp. 50.000
235.	Uang tunai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu, 3000 lembar pecahan dua ribu
236.	Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu
237.	1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 50.000,-
238.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000,-
239.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp. 100.000
240.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 38.660.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu
241.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.100.000,- (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu
242.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh ribu
243.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 245 lembar pecahan seratus ribu
244.	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan "Kajari / Mas Ary Faruq" di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu
245.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di

Halaman 105 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dalamnya terdapat uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu
246.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu
247.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu
248.	Uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu
249.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan dua puluh ribu, 1.000 lembar pecahan seratus ribu
250.	1 (satu) buah tas tenteng berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD
251.	Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu , 800 lembar pecahan dua ribu rupiah
252.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp. 31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 313 lembar pecahan seratus ribu.-
253.	1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 30.000,- dengan jumlah total Rp. 2.250.000,- dan  1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp. 100.000,- dengan jumlah total Rp. 7.500.000,-
254.	Uang terdiri dari pecahan:

Halaman 106 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pecahan Rp. 10.000 sebanyak 21 lembar</li><li>b. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 3 lembar</li><li>c. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 32 lembar</li><li>d. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 15 lembar</li><li>e. Pecahan Rp. 20.000 sebanyak 300 lembar</li><li>f. Pecahan Rp. 1000 sebanyak 300 lembar</li><li>g. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 1000 lembar</li></ul>
255.	1 (satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp. 52.500.000,- yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dalam kotak batik sejumlah Rp.22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp. 100.000,-</li><li>b. Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1500 lembar.</li><li>c. Pecahan Rp. 5000 sebanyak 2000 lembar</li><li>d. Pecahan Rp. 50.000 sebanyak 100 lembar</li></ul>
256.	1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp. 188.500.000,- yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1765 lembar</li><li>b. Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 200 lembar</li><li>c. Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 100 lembar</li></ul>
257.	1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp. 150.000.000,- yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1500 lembar.
258.	1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp. 210.000.000,- yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2.100 lembar.
259	Uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1000 lembar</li><li>b. Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 3000 lembar</li></ul>

Halaman 107 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1000 lembar
	d. Pecahan Rp.5000,- sebanyak 2000 lembar
260.	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
261.	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: a. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 b. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
262.	3 (satu) buah jam tangan Patek Philipe Genve dalam box
263.	1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35
264.	1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merah coklat dalam paper bag coklat
265.	4 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker
266.	3 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army
267.	1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam
268.	1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025
269.	1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat
270.	3 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih
271.	1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih
272.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam
273.	(satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam
274.	1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam tas kain warna putih
275.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam

Halaman 108 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam merah
277.	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 Hamilton Slim Brief warna abu-abu dalam tas kain warna hitam dan dalam paper bag warna hitam merah
278.	1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam
279.	1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam
280.	1 unit handphone Apple iPhone 7, Kapasitas: 128 GB, Imei: 359164070024360, Serial No: F72S9YMNHG71 dalam box.
281.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box
282.	1 unit handphone Samsung Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1: 356472/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box
283.	1 unit handphone Apple iPhone model MT562ZP/A kapasitas 512 GB, beserta USB Power Adaptor dan EarPod No Imei: 357296091858400 Imei2: 357296092200065 Serial No. G6TXF2T6KPH7 dalam box
284.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box
285.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box

Barang bukti nomor 86 sampai dengan nomor 285 dipergunakan dalam perkara lain.

## 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

### Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Khusus Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020, Nomor : 60/Pid.Sus.Tpk Bdg/2020/PN Sby, Terdakwa telah mengajukan

Halaman 109 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby tanggal 05 Oktober 2020;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 35/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Sby,. bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntu Umum;
3. Memori Banding tanggal 05 Nopember 2020, Nomor: 35/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Sby, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Nopember 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Nopember 2020, Nomor: 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby;
4. Kontra memori banding tanggal 12 Nopember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Nopember 2020, untuk diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 110 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Ilah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua (*vrijspraak van gewisjde*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Saiful Ilah dari seluruh tuntutan Penuntut Umum (*onslag van alle rechtsvelvoging*);

Halaman 111 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa Saiful Ilah dari Rumah Tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

4. Memerintahkan untuk membuka blokir terhadap rekening sebagai berikut

- 1) Rekening BANK Mandiri Nomor : 1410086000015 atas nama Saifulilah jenis rekening Giro
- 2) Rekening BANK Mandiri Nomor : 1410090819491 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 3) Rekening BANK Mandiri Nomor : 1410092020049 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 4) Rekening BANK Jatim Nomor : 0262148777 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 5) Rekening BANK Jatim Nomor : 0263444442 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 6) Rekening BANK Jatim Nomor : 0263222229 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 7) Rekening BANK Jatim Nomor : 0263008677 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 8) Rekening BANK Jatim Nomor : 0261002133 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 9) Rekening BANK Jatim Nomor : 6202001003 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 10) Rekening BANK BCA KCU Sidoarjo Nomor : .....atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.

Halaman 112 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Rekening BNI Nomor : 45004616 atas nama Saifulilah Haji  
jenis rekening Tabungan.
- 12) Rekening BNI Nomor : 45064417 atas nama Saifulilah H jenis  
rekening Tabungan.
- 13) Rekening BNI Nomor : 47557025 atas nama Saifulilah Haji jenis  
rekening Tabungan.
- 14) Rekening BNI Nomor : 47557036 atas nama Saifulilah Haji jenis  
rekening Tabungan.
- 15) Rekening BNI Nomor : 47557070 atas nama Saifulilah Haji jenis  
rekening Tabungan.
- 16) Rekening BNI Nomor : 47575816 atas nama Saifulilah Haji jenis  
rekening Tabungan.
- 17) Rekening BNI Nomor : 47687941 atas nama Saifulilah Haji jenis  
rekening Tabungan.
- 18) Rekening BNI Nomor : 458921645 atas nama Saifulilah Haji  
jenis rekening Tabungan.
- 19) Rekening BNI Nomor : 452222247 atas nama Saifulilah Haji  
jenis rekening Tabungan.
- 20) Rekening BNI Nomor : 8113066455 atas nama Saifulilah Haji  
jenis rekening Tabungan.
- 21) Rekening BNI Nomor : 454454547 atas nama Saifulilah jenis  
rekening Tabungan.

Halaman 113 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Rekening BNI Nomor : 1949080991 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 23) Rekening BNI Nomor : 45083065 atas nama Saifulilah Haji.HQ jenis rekening Tabungan.
- 24) Rekening BNI Nomor : 45004616 atas nama Saifulilah Haji jenis rekening Tabungan.
- 25) Rekening BNI Nomor : 45213280 atas nama Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 26) Rekening BNI Nomor : 44470226 atas nama H. Saifulilah jenis rekening Tabungan.
- 27) Rekening BNI Nomor : 44109199 atas nama Saiful ilah jenis rekening tabungan.
- 28) Rekening BNI Nomor : 44531768 atas nama Saiful ilah jenis rekening tabungan.
- 29) Rekening BNI Nomor : 44531134 atas nama Saiful ilah jenis rekening tabungan.
- 30) Rekening Panin Bank Nomor : 4052004110 atas nama Saiful ilah.
- 31) Rekening Panin Bank Nomor : 4057001935 atas nama Saiful ilah.
- 32) Rekening Bank CIMB Nomor.....atas nama Saiful Ilah.
- 33) Rekening Bank Bukopin Nomor : 4001004545 atas nama Saiful Ilah SH, M.HUM

Halaman 114 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Rekening Bank BTN Nomor : 00062-01-14-000109-9 atas nama Saiful ilah .
- 35) Rekening Bank BTN Nomor : 00062-0150-048011-8 atas nama Saiful ilah jenis rekening tabungan.
- 36) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-50001608-4 atas nama Saiful ilah or yudo wintoko.
- 37) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-40-000333-5 atas nama Saiful ilah or Yudo wintoko .
- 38) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-40000380-6 atas nama Saiful ilah or Yudo wintoko.
- 39) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-50-002535-0 atas nama Saiful ilah jenis rekening tabungan.
- 40) Rekening Bank BTN Nomor : 00425-01-40-000717-7 atas nama Saiful ilah jenis tabungan Deposito.
- 41) Rekening Bank Danamon Nomor : 000013117551 atas nama Saiful ilah jenis tabungan.
- 42) Rekening Bank Danamon Nomor : 003534266030 atas nama Saiful ilah jenis tabungan fieximax.
- 43) Rekening Bank Mega Nomor : 02-117-00-20-02145-0.02-117-20-29-00049-4 atas nama H. Saiful ilah SH.
- 44) Rekening Bank Mega Nomor : 02-117-20-00220-3.02-117-20-30-00221-9 atas nama H. Saiful ilah SH
- 45) Rekening Bank Mega Nomor : 02-117-20-30-00224-5.02-117-20-30-00225-0 atas nama H. Saiful ilah SH.

Halaman 115 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada daripada barang itu disita;
6. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Saiful Ilah serta mengembalikan semua hak harkat dan martabat Terdakwa seperti semula ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding, memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa SAIFUL ILAH.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 05 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Sby beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum,

Halaman 116 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut adalah merupakan pengulangan dari apa yang pernah dikemukakan dalam pledoi/pembelaan terdakwa, tidak ada hal baru yang patut dipertimbangkan, karena semua alasan itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karenanya terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut telah memuat alasan-alasan hukum yang benar bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua dan oleh karenanya pertimbangan tersebut dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 117 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah sesuai menurut hukum, terkecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding, tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena selain terdakwa telah berusia lanjut, demikian juga terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam 2 (dua) periode, telah menunjukkan kinerja yang bagus pada masa pengabdianya, serta sekarang ini sedang menghadapi akhir masa tugasnya dalam periode kedua sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, akan mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana pada Terdakwa

*Halaman 118 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain memperhatikan keadilan bagi masyarakat, Terdakwa maupun keluarganya juga berhak mendapatkan keadilan, sehingga dengan demikian hal tersebut akan mendapatkan rasa keadilan yang berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Oktober 2020, nomor :35/Pid Sus Tpk/2020/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Saiful Ilah, yang selengkapny sebagaimana tersebut didalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, patutlah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 119 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Oktober 2020 Nomor 35/Pid Sus Tpk/2020/PN Sby, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Ilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa sejumlah Rp250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana korupsi yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta uang sejumlah

Halaman 120 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang disita saat OTT yang berada pada Rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirampas untuk negara dan disetorkan kepada KAS Negara.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) buku cek PT. Bank Rakyat Indonesia dengan rekening atas nama PT. KHARISMA BINA KONTRUKSI nomor 0086-01-0008230-30-5, nomor seri CGB 098726 sampai dengan 098750;
2.	1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Jatim nomor ED031687 tanggal 7 Januari 2020 senilai Rp950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
3.	1 (satu) lembar Purchase Order #2 PT. Rudy Etika, KSO tanggal 10 Desember 2019, NPWP: 93.028.204.3-603.000, Proyek pembangunan Jembatan Joyoboyo – Wonokromo, No PO: 002/RE-PO/TP-BM.SBY/XII/2019 senilai Rp5.531.130.000;
4.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SUPARNI no 0262679357 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
5.	1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI atas nama SITI NUR FINDIYATI no 1840309904 sebesar Rp78.900.000 (tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
6.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006239-9 atas nama Siti Nur Findiyah;
7.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006240-7 atas nama Siti Nur Findiyah;

Halaman 121 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005765-4 atas nama Siti Nur Findiyah;
9.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006083-1 atas nama Siti Nur Findiyah;
10.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-006080-7 atas nama Siti Nur Findiyah;
11.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005722-5 atas nama Suparni;
12.	1 (satu) lembar print out foto surat bukti gadai pegadaian no: 13807 -19-01-005860-3 atas nama Siti Nur Findiyah;
13.	2 (dua) lembar cetakan kodel billing Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak atas nama Rudy Jaya Beton;
14.	1 (satu) lembar fotokopi 2 Cek BNI Cabang Sidoarjo no CA976881 senilai Rp.22.372.500 dan no CA976882 senilai Rp500.000.000;
15.	1 (satu) lembar tanda terima berupa satu (1) lembar cek PT. MZK B.Jatim Malang No. Cek EC 289402 nominal: Rp250.000.000 (dua ratus juta rupiah) pembayaran pinjaman P.ghofur tanggal 11 Januari 2019;
16.	1 (satu) buah buku tabungan BRI no. rekening 3166-01-000042-50-4 atas nama Siti Nur Findiyah;
17.	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082096 atas nama Siti Nur Findiyah;
18.	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Jatim no Tabungan: 0632082789 atas nama Siti Nur Findiyah;
20.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3515015912840001 atas nama Siti Nur Findiyah.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 18 dan nomor 20 dikembalikan

kepada Siti Nur Findiyah;

19.	1 (satu) buku tulis berwarna kuning bertulisan Blondie Sugar;
-----	---

Barang bukti nomor 19 terlampir dalam berkas perkara.

21.	1 (satu) lembar Pengajuan Relisasi Dana Pembayaran tanggal 26 November 2019
-----	---

Halaman 122 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





Barang bukti nomor 21 dikembalikan kepada Suparni

22.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/178/438.6.4/2019, tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. SUNARTI SETYANINGSIH, MM menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
23.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 820/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo dengan Nilai kontrak Rp. 21.467.956.198,70
24.	Dokumen Kontrak yang terdiri dari:  c. 1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 398/PPK-IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 25 Oktober 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile) Nilai kontrak Rp. 5.538.072.692,57  d. 1 (satu) bundel foto copy dokumen hasil pengadaan barang / jasa Paket Pekerjaan: Peningkatan Afv.K. Pucang Ds. Pagerwojo, Kec. Buduran (Sheetpile);
25.	2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 821.2/02/438.6.4/2019, tanggal 09 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Ir. JUDI TETRAHASTOTO menjadi Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
26.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1194/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Krembung – Kepadangan (Ljt) (ruas No.12) Nilai kontrak Rp. 9.418.774.702,52 ;
27	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1066/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 9 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa

Halaman 123 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	Konstruksi Peningkatan Jalan Kendalpecabean – Kedungbanteng (Ruas No.139) Nilai kontrak Rp. 2.304.586.113,68;
28.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 832/PPKOM-JJ/SPK/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Bulang – Krembung (Ruas No.10) Nilai kontrak Rp. 4.133.873.438,02;
29.	1 (satu) bundel Asli dokumen Kontrak Nomor: 1190/PPKOM-JJ/SPK/IX/2019, tanggal 23 September 2019, Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Prasung – Dukuh Tengah Nilai kontrak Rp. 2.532.849.634,80;
30.	1 (satu) bundel foto copy ligalisir daftar Paket Tender Gagal dan Tidak Jadi
31.	1 (satu) bundel foto copy ligalisir Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi
32.	1 (satu) bundel foto copy summary Report Tender Peningkatan Jalan Krembung – Kepadangan (Ljt) (Ruas No.12).
33.	Dokumen yang terdiri dari:  c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong Nomor: 7134/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 17.451.698.000,-(tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) .  d. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nama Paket: Pembangunan Pasar Porong
34.	Dokumen yang terdiri dari:  c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Nomor: 7111/PPKOM-TB/K/438.5.4/X/2019, tanggal 3 Oktober 2019, Harga Kontrak: Rp. 13.439.838.000,-(tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) .

Halaman 124 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	d. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Nama Paket: Pembangunan Wisma Atlit
--	---

Barang bukti nomor 22 sampai dengan 34 dikembalikan kepada Mukhammad

Khusaini

35.	4 (empat) lembar SOP REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (dicoret diganti PEMILIHAN)
36.	2 (empat) lembar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Hasil Verifikasi Perubahan [PAK] Dinas Perumahan, Pemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo
37.	2 (dua) lembar foto copy PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO Nomor: 821.2/08/438.6.4/2018 Tentang PENGANGKATAN DALAM JABATAN BUPATI SIDOARJO tanggal 10 Januari 2018
38.	1 (satu) lembar foto copy tabel dengan judul Pembangunan Jalan, HPS dan Ket
39.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul diantaranya Tanggal Surat, Nomor Surat Dst
40.	5 (lima) lembar foto copy tabel yang berjudul Nama Paket, Pagu, Metode Pengadaan, Anggaran, OPD
41.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5078111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Yos Sudarso
42.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5075111 dan Nama Tender Pemel. Berkala Jalan Cemengbakalan- Sariogo
43.	1 (satu) bundel print out SUMMARY REPORT dengan Kode Tender 5069111 dan Nama Tender Peningkatan/Rehab Jalan Kepuhkemiri RT. 09, RW. 03- Kepunten

Barang bukti nomor 35 sampai dengan 43 dikembalikan kepada Benny Airlangga

Yogaswara

Halaman 125 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



44.	1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 6936/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal 26 September 2019, Kepada: Yth.Sdr.Dir. PT. Tureloto Batu Indah – PT Rudy Jaya Beton, KSO perihal Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo
45.	1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 793/PPKOM-JJ/PBJ/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, Kepada: PT.KHARISMA BINA KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Candi – Prasung Sidoarjo
46.	1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 7036/PPKOM-TB/IX/SPPBJ/2019, tanggal 30 September 2019, Kepada: Dir PT. RUDY JAYA – PT. BAHANA PRIMA NUSANTARA, KSO, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Porong;
47.	1 (satu) lembar asli tanpa stempel Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 388/PPK_IP/TDR/PTS/438.5.3/2019, tanggal 23 Oktober 2019, Kepada: CV. DIAJENG di Mojokerto (kota) KONSTRUKSI, perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran(Sheetpile

Barang bukti nomor 44 sampai dengan 47 dikembalikan kepada Siti Nur Findiyah

48.	1 (satu) buah paperbag berwarna hitam dengan tulisan Mugler yang berisi uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah 2250 lembar dengan total Rp225.000.000,00;
-----	---

Halaman 126 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



Barang bukti nomor 48 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sunarti Setyaningsih.

49.	1 (satu) buah Goodie Bag Bank Jatim yang berisikan uang sejumlah Rp229.300.000,00 (dua ratus dua puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:  c. 2193 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp219.300.000,00 (dua ratus Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah)[  d. 200 lembar uang tunai pecahan 50.000 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)[
-----	--

Barang bukti nomor 49 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Judi Tetrahastoto.

50.	1 (satu) buah ransel hitam yang berisikan 3500 lembar uang tunai pecahan 100.000 sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
-----	--

Barang bukti nomor 50 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa Saiful ilah;

51.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke R ekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 2 3/01/2020 13:03:44 atas nama penyetor PURWANTO SIDOARJO.
53.	Uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke R ekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 2 3/01/2020 13:04:21 atas nama penyetor MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJ O;
55.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke R ekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 2 3/01/2020 13:02:10 atas nama penyetor DWI SANTOSO SIDOARJO;
57.	Uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 2 3/01/2020 13:05:28 atas nama penyetor FUAD ABDILLAH SIDOARJO;
59.	Uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang telah disetor ke R ekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 2 3/01/2020 13:04:54 atas nama penyetor SUDARSONO SIDOARJO;
61.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:21:00 atas nama penyetor M BAYU SW;
63.	Uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:32:33 atas nama penyetor GAUSSEPIN AI.
65.	Uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 10:22:12 atas nama penyetor PUJIYANTO;
67.	Uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:58:54 atas nama penyetor AN AGUS SUBIANTORO;
69.	Uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 14:26:23 atas nama penyetor DIDIK YOGA W. ;
Barang bukti nomor 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sanadjihitu Sangadji.	
85.	Uang sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 1100 lembar nominal @Rp.100.000
Barang bukti nomor 85 dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Sanadjihitu Sangadji;	
52.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:03:44 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama peny etor PURWANTO SIDOARJO;

Halaman 128 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





54.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:04:21 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama peny etor MORIS DWI SAPUTRA SIDOARJO.
56.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:02:10 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama peny etor DWI SANTOSO SIDOARJO;
58.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:05:28 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama peny etor FUAD ABDILLAH SIDOARJO[
60.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 23/01/2020 13:04:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama peny etor SUDARSONO SIDOARJO;
62.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:21:00 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama peny etor M BAYU SW.;
64.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:32:33 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama peny etor GAUSSEPIN AI.
66.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 10:22:12 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama peny etor PUJIYANTO;
68.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020

Halaman 129 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13:58:54 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama peny etor AN AGUS SUBIANTORO;
70.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 14:26:23 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama peny etor DIDIK YOGA W.
72.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:09:59 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas n ama peny etor NAJIBULLAH AL FARISY
74.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:10:43 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas nama peny etor NAJIBULLAH AL FARISY.
76.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 11:09:22 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atas na ma peny etor NAJIBULLAH AL FARISY untuk pengembalian EKA YULI AAR.
78.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:19:06 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama peny etor B AGUS PRIMA MAHARDHIKA;
80.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 24/01/2020 13:22:20 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK U TK PDT Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama peny etor M OHAMMAD MASYKUR;
82.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020

Halaman 130 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08:27:38 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO;
84.	1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27/01/2020 08:28:37 ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penyetor YUGO ADHI PRABOWO;

Barang bukti nomor 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82,

84 terlampir dalam berkas perkara.

71.	Uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:09:59 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY.
73.	Uang sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:10:43 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY;
75.	Uang sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 11:09:22 atas nama penyetor NAJIBULLAH AL FARISY untuk pengembalian EKA YULIA AR.
77.	Uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 24/01/2020 13:19:06 atas nama penyetor BAGUS PRIMA MAHARDHIKA..
79.	Uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PD

Halaman 131 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	T tanggal 24/01/2020 13:22:20 atas nama penyeter MOHAMMAD MA SYKUR..
81.	Uang sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:27:38 atas nama penyeter YUGO ADHI PRABOWO; .
83.	Uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor ke Rekening Bank BNI Nomor: 1170845912 RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 27/01/2020 08:28:37 atas nama penyeter YUGO ADHI PRABOWO;

Barang bukti nomor 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 dirampas untuk Negara.

86.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Blackberry, Model: REC71UW, Tipe: Blackberry 9790, IMEI: 354730054648112, PIN: 2B0A308C yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel (Kartu HALO) beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, nomor kode: 5512DKKDT2RX dengan kondisi cat pada layar depan terkelupas, Pemilik: Saiful ilah.
87.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna silver, Merk: Apple, Model: MGAU2LL/A, Nomor Seri: F2LNQ3WGG5QJ, IMEI: 354386064363976, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0309 8919 beserta hard case warna hitam, Pemilik: Saiful ilah.
88.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G920F, Nomor Seri: R58J115X44F, IMEI: 354314087259427, yang didalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0145 2508 beserta hardcase

Halaman 132 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	warna hitam dengan tulisan Samsung, Pemilik: Saiful ilah;
89.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Nokia, Model: TA-1034, IMEI 1: 356951096688886, IMEI 2: 356951096788884, CODE: 059Z1B5 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0968 4720, Pemilik: Ibnu Gofur.
90.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna putih-biru, Merk: Polytron, Tipe: C 201, IMEI 1: 358930046513400, IMEI 2: 358930048719401, Nomor Seri: 26I05140 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0313 4152, Pemilik: Ibnu Gofur;
91.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100990196, IMEI 2: 355339100990194, Nomor Seri: RR8M504V8RF yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 1199 2761 beserta softcase transparan, Pemilik: Ibnu Gofur;
92.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Model: MN922PA/A, Nomor Seri: F71SXGSMHG7K, IMEI: 355323084709937, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0245 6954, Pemilik: Totok;
93.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam-silver, Merk: Xiaomi, Model Perangkat: Redmi 5A, Nomor Seri: f042070f7cf5, IMEI 1: 868939034881284, IMEI 2: 868939034881292 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0513 2770, Pemilik: Totok;
94.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2:

Halaman 133 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	359448096335656, Nomor Seri: RR8KB0N498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning;
95.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning;
96.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Nomor Model: MN4M2PA/A, Nomor Seri: C36T38SKHXY7, IMEI: 353812087793700, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 6210 1034 1351 2698, Pemilik: Yudi;
97.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G950FD, IMEI 1: 358061080763204, IMEI 2: 358062080763202, Nomor Seri: RR8J706ZXJK yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 warna putih, kartu memori merk Samsung, kapasitas: 16GB, nomor kode: MB-MPAGC MBMPAGVDDACA-SH DCJH045GG336, beserta softcase transparan, Pemilik: Yudi;
98.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: VIVO, Nomor Model: vivo 1716, IMEI 1: 866071030437713, IMEI 2: 866071030437705, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0099 3295, SIM 2 Operator: XL dengan nomor kode: 128K 8962115531 PR 56610844-4, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, beserta softcase warna hitam, Pemilik: Budiman;
99.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-M9208, IMEI 1: 353604070044385, IMEI 2:

Halaman 134 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





	353605070044382, Nomor Seri: RR8G802ANBK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0279 1510, SIM 2 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 652272180-U, beserta keyboard cover Samsung Galaxy Note 5 dengan model: EJ-CN920, Pemilik: Novianto;
100.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-A705F, IMEI 1: 355913105703255, IMEI 2: 355914105703253, Nomor Seri: RR8M6016EXR yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 4773 23735, kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0725 0000 0023 0468, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 64GB, nomor kode: 9087ZVMTV6U6 beserta hardcase warna silver-ungu, Pemilik: Pindi
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna gold, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N9208, IMEI 1: 353604071156378, IMEI 2: 353605071156375, Nomor Seri: RR8H10HZL1Z yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel beserta phone holder dengan tulisan eezl, terdapat retak pada bagian belakang, Pemilik: Sangaji;
102.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna merah, Merk: Nokia, Model: TA-1017, IMEI 1: 355831097649601, IMEI 2: 355831097699606, CODE: 059Z349 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0836 8290 7376 01, Pemilik: Sangaji;
103.	1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G955FD, IMEI 1: 357823080170859, IMEI 2: 357824080170857, Nomor Seri: RR8J40HRK5H, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015

Halaman 135 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0000 0026 9967, beserta LED VIEW COVER Samsung Galaxy S8+ dengan model: EF-NG955, Pemilik: Suparni;
104.	Dokumen elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data jenis CD-R merk GT-PRO kapasitas 700 MB dengan nomor label P403040 517330521;
105.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001380128110580 (USBDeview), yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari lokasi Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo;
106.	1 (satu) keeping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, SN: MAP633VL060823731 dimana dalam media tersimpan file-file:
107.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082372 6, dimana dalam media tersimpan file-file:  Dalam file-file tersebut terdapat perbedaan waktu sekitar 7 jam lebih cepat dari waktu sebenarnya;
108.	1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082261 1;
109.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-715 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
110.	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Jawa Timur;
111.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/0063/438.5.3/2019 tanggal

Halaman 136 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019;
112.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/1364/438.5.3/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Sidoarjo nomor 188/0063/438.5.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019;
113.	Salinan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Nomor 188/45/438.5.4/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2019;
114.	Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober;
115.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0251005500 atas nama KAS UMUM DAERAH SIDOARJO periode Oktober 2015;
116.	Rekening koran Bank Jatim Nomor 0262148777 atas nama SAIFULILAH periode Oktober 2015;
117.	Salinan Nota Kredit Bank Jatim Nomor 238 sejumlah Rp2.000.000.000,00 kepada rekening nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH
118.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang

Halaman 137 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	@Rp40.000,-, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima Rp1.530.000,-;
119.	1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp.40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp. 1.224.000,-
120.	Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015;
121.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 008680 Jenis Valuta Asing Yen Jumlah 206.000, nama Bu Syaiful Alamat Sidoarjo tanggal 8 September 2013 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004. .
122.	1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT. NOOR SEMANGAT No. 164475 Jenis Valuta Asing Real Jumlah 1500, nama Bu Saiful tanggal 5 Juni 2012 dan foto copy KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004;
123.	1 (satu) bundel foto copy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084;
124.	1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16;
125.	1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425;
126.	1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19;
127.	1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama

Halaman 138 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru;
128.	1 (satu) bundel foto copy Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 – 4/02/20;
129.	1 (satu) bundel foto copy Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru;
130.	1 (satu) lembar foto copy Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp. 4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019;
131.	1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20.
132.	1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 201
133.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan “Bank Jatim Rp. 393.019.374,- ; 40 jt; 15/10/18;
134.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman , bertuliskan salah satu tulisannya yaitu “Sarhini Camat Taman Rp. 15 Jt, 29 / 5/19;
135.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “20 jt – 10 jt = 10 jt” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu ;
136.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan “Bu D2 Ika = DPPPAKB” yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,-

Halaman 139 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	(sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan
137.	1 (satu) uang tunai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan lima puluh ribu;
138.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah. Rp5.000.000,- (lima juta) yang terdiri dari 50(lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan;
139.	1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan "Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19"yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang terdiri dari 100(seratus) lembar pecahan seratus ribuan;
140.	1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan "CINA WONE "yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan;
141.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19"yang didalamnya terdapat uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;
142.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +- 42.000 M2 "yang didalamnya terdapat uang senilai Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu;
143.	1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000,- Baru"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima

Halaman 140 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh juta rupiah) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu;
144.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Rp. 8.500.000,- 2/6/16" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu;
145.	1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan "BKD 15 jt" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu;
146.	1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan "Carda Rp. 20 Jt UB 1/6/19" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;
147.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Abdul Kifli / Camat Wono Ayu" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu;
148.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sing \$5000,-; \$ 10.000,- Lina + Elen ke Singapura 1/10/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD
149.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan "10 jt" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu;
150.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD;
151.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu;
152.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Kec. Krembung Can

Halaman 141 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	gkring 26/12/19"yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu;
153.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sun JU hazdi \$ Sing 15.000,-7/1/19"yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD;
154.	1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD;
155.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang P PL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojaruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu;
156.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ZAINAL Kesra 31/5/19"yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu;
157.	1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan "Pelantikan Kades Porong" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu;
158.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati Sidoarjo, H. Saifulloh, SH, M. Hum, Rp3.600.000,- 24/8/19 "yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.280.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu;
159.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Il kades Rp. 5 jt 31/12/19"yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu;

Halaman 142 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.	1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;
161.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan "Rp. 5 jt, -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu;
162.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu;
163.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Bupati BPN 22/12/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu
164.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan "Kec. Sukodono" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu
165.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan "Dusun Mlaten yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu;
166.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "HERI – Ass I / Hukum" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu;
167.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.-

Halaman 143 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168.	1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sing \$25.000,- 19/2/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri dari 25 lembar pecahan 1000 SGD;
169.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan "\$10.000-2.000= sisa 8.000- 1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000 yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD;
170.	1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan "dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;
171.	1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD
172.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu;
173.	1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu;
174.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu;
175.	1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nominal Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;
176.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEM

Halaman 144 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 200.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari 20 lembar @10.000 ¥ (yen jepang) beserta nota Penjualan-Pembelian PT NOOR SEMANGAT No. 008680 tanggal 08/09/2013;
177.	1 (satu) buah amplop "CITI" yang didalamnya terdapat uang 2.150 £ (pound) terdiri dari:  d. 40 lembar @ 50 £ (pound)  e. lembar @ 20 £ (pound)  f. 7 lembar @ 10 £ (pound)
178.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Grand Skylight Garden Hotel yang berisi uang 10.000 yuan China yang terdiri dari 100 lembar @ 100 yuan;
179.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang 9.400 yuan China yang terdiri dari 94 lembar @ 100 yuan;
180.	1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000,-
181.	1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 850 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari:  a. 4 lembar @ 100 Riyals  b. 9 lembar @ 50 Riyals
182.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat  c. Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari :  • 14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang)  • 1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang)  • 5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang)  d. Uang 1,700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Wo

Halaman 145 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	n Korea;
183.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp5.000.000,- yang terdiri dari c. 60 lembar @ Rp50.000,- d. 20 lembar @ Rp100.000,-
184.	1 (satu) buah amplop yang berisi kertas bertuliskan "Ada Uang dari Pak Joko tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke II... dan seterusnya" beserta uang Rp9.655.000,- yang terdiri dari: e. 106 lembar @ Rp50.000,- f. 43 lembar @ Rp100.000,- 4 lembar @ 2.000,- 4 lembar @ 10.000,- 4 lembar @ 1.000,- g. 1 lembar @ 20.000, h. 1 lembar @ 5.000,
185.	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISN AJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp5.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp50.000,-
186.	1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp. 25.000.000,- yang terdiri dari 250 lembar @ Rp100.000,-
187.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang US\$ 87 yang terdiri dari: e. lembar @ 20 US\$ f. 1 lembar @ 10 US\$ g. 1 lembar @ 5 US\$ h. 12 lembar @ 1 US\$





188.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp20.125.000,- yang terdiri dari:  e. 200 lembar @ Rp100.000,-  f. 2 lembar @ Rp50.000,-  g. 1 lembar @ Rp20.000,-  h. 1 lembar @ Rp5.000,-
189.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu
190.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu
191.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "TK Pijat Tanto – 250.000 Rp Camat Sedati 12/12/19 Bupati" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu
192.	1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp50.000.000,- 23/2/19 didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu;
193.	Uang tunai senilai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO, 4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO;
194.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu;
195.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. FENY Rp. 10 jt" di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pe

Halaman 147 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cahan seratus ribu;
196.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan "B. IMA – DPPKAD Rp. 20 jt UB" di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu;
197.	1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu;
198.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu;
199.	1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp4.690.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu;
200.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "HERI Bapeda 23/12/19 1 jt" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu;
201.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "Dewas RSUD 16/3/18" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu;
202.	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran" di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu;
203.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu;

Halaman 148 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



204.	1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT. TASPEN bertuliskan "2 1/1/19" didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu;
205.	Uang tunai sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri dari 12 lembar pecahan sepuluh ribu, 1 lembar pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan seribu;
206.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlogo PT. BPR DELTA ARTHA didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 25 lembar pecahan dua puluh ribu dan 22 lembar pecahan lima puluh ribu;
207.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000;
208.	1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000;
209.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota ... dan seterusnya 29/5/19." yang berisi uang Rp2.000.000,- yang terdiri dari:  c. 15 lembar @ Rp100.000,-  d. 10 lembar @ 50.000,-
210	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp300.000,- yang terdiri dari  c. lembar @ Rp50.000,-  d. 5 lembar @ Rp20.000,-
211.	1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000;

Halaman 149 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



212.	uang Rp10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000;
213.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt" yang berisi uang Rp5.000.000,- yang terdiri dari 50 lembar @ Rp100.000;
214.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000;
215.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 27.500.000,- yang terdiri dari 275 lembar @ Rp100.000;
216.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp 20jt" yang berisi uang Rp20.000.000,- yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000;
217.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp100.000.000,- yang terdiri dari: c. 800 lembar @ Rp100.000,- d. 400 lembar @ Rp50.000,-
218.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang: h. 43 lembar @ 50 lira i. 1 lembar @ 200 lira j. 2 lembar @ 50 elli manat k. 1 lembar @ 100 yuz manat l. 2 lembar @ 5 bez lira m. 1 lembar @ 20 manat n. 2 lembar @ 1 bir manat
219.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi: v. 2 lembar @ 100 Riyals Saudi w. 13 lembar @ 5 Riyals Saudi x. 8 lembar @ 1 Riyals Saudi y. 6 lembar @ 10 Riyals Saudi



	<p>z. 2 lembar @ 50 Riyals Saudi</p> <p>aa. 1 lembar @ 2000 Rupee India</p> <p>bb. 1 lembar @ 500 Rupee India</p> <p>cc. 8 lembar @ 5 Bez manat</p> <p>dd. 2 lembar @ 10 Lira Turki</p> <p>ee. 2 lembar @ 10 On Manat</p> <p>ff. 2 lembar @ 50 elli manat</p> <p>gg. 1 lembar @ 5 Bes Tur Lirasi</p> <p>hh. 2 lembar @ 50 Dolar Australia</p> <p>ii. 1 lembar @ 10 Dolar Australia</p> <p>jj. 1 lembar @ 5 dolar Australia</p> <p>kk. 1 lembar @ 50 lira Turki</p> <p>ll. 4 lembar @ 10 Pound</p> <p>mm.-----2lembar @</p> <p>nn. 3 lembar @ 5 Pound</p> <p>oo. 1 lembar @ 100 Lira Turki</p> <p>pp. 7 lembar @ 1 Bir manat</p>
220.	1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp4.000.000,- yang terdiri dari 40 lembar @ Rp100.000 ;
221.	1 (satu) buah Amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat Penukaran uang Asing yang berisi uang Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000;
222.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang 500 US\$ yang terdiri dari 5 lembar @100US\$
223.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 45 AUS\$ yang terdiri dari: <p>d. 3 lembar @ 5 AUS \$</p> <p>e. 1 lembar @ 10 AUS \$</p>

Halaman 151 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	f. 1 lembar @ 20 AUS \$
224.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 200 US\$ yang terdiri dari 2 lembar @ 100 US\$;
225.	1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.4 60 Rubble Rusia yang terdiri dari: f. 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia; g. 2 lembar @ 500 Rubble Rusia; h. 1 lembar @ 50 Rubble Rusia; i. 1 lembar @ 10 Rubble Rusia j. 4 lembar @ 100 Ruble Rusia
226.	1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION" berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD
227.	1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan "\$ Pound" yang berisi uang 585 £ (Pound) yang terdiri dari: d. 1 lembar @ 5 Pound e. lembar @ 50 Pound f. 14 lembar @ 20 Pound
228.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp5.000.000,- yang terdiri dari 50 lembar @ Rp100.000;
229.	Uang tunai sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu;
230.	1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Ainun/ Camat Prambon 31/ 5/19" yang berisi uang Rp2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp. 100.000,-
231.	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumpat Kec. SDA luas ± 4.453 M <sup>2</sup> 30/8/19" yang berisi uang Rp2.500.000,- yang terdiri dari 25 lembar @ Rp100.000;
232.	uang sejumlah Rp12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp50.000;
233.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp1.000.000,- yang terdiri dari 10 lembar @ Rp100.000;

Halaman 152 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang RP. 2.300.000,- yang terdiri dari 46 lembar @ Rp 50.000;
235.	Uang tunai sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu, 3000 lembar pecahan dua ribu;
236.	Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu;
237.	1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp25.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp50.000,-
238.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp 100.000,-
239.	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp. 50.000.000,- yang terdiri dari 500 lembar @ Rp100.000;
240.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP di dalamnya terdapat uang senilai Rp38.660.000,- (tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu
241.	1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp150.100.000,- (seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu
242.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh ribu
243.	1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 245 lembar pecahan seratus ribu
244.	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan "Kajari / Mas Ary Faruq" di dalamnya terdapat uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu
245.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di

Halaman 153 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	dalamnya terdapat uang senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu;
246.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu;
247.	1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo kementerian dalam negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu
248.	Uang tunai senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu;
249.	1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) terdiri dari 3000 lembar pecahan dua puluh ribu, 1.000 lembar pecahan seratus ribu ;
250.	1 (satu) buah tas tenteng berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD
251.	Uang tunai sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu , 800 lembar pecahan dua ribu rupiah;
252.	1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp31.300.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 313 lembar pecahan seratus ribu.-
253.	1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp30.000,- dengan jumlah total Rp. 2.250.000,- dan

Halaman 154 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp100.000,- dengan jumlah total Rp. 7.500.000,-
254.	Uang terdiri dari pecahan:  h. Pecahan Rp10.000 sebanyak 21 lembar; i. Pecahan Rp5000 sebanyak 3 lembar; j. Pecahan Rp20.000 sebanyak 32 lembar; k. Pecahan Rp50.000 sebanyak 15 lembar; l. Pecahan Rp20.000 sebanyak 300 lembar; m. Pecahan Rp1000 sebanyak 300 lembar; n. Pecahan Rp5000 sebanyak 1000 lembar;
255.	1 (satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp52.500.000,- yang terdiri dari:  e. Dalam kotak batik sejumlah Rp22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp100.000,- f. Pecahan Rp10.000,- sebanyak 1500 lembar; g. Pecahan Rp5000 sebanyak 2000 lembar; h. Pecahan Rp50.000 sebanyak 100 lembar;
256.	1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp. 188.500.000,- yang terdiri dari:  d. Pecahan Rp100.000,- sebanyak 1765 lembar; e. Pecahan Rp50.000,- sebanyak 200 lembar; f. Pecahan Rp20.000,- sebanyak 100 lembar;
257.	1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp150.000.000,- yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- sebanyak 1500 lembar;
258.	1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp210.000.000,- yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 2.100 lembar;

Halaman 155 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



259.	Uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari:  e. Pecahan Rp50.000,- sebanyak 1000 lembar; f. Pecahan Rp20.000,- sebanyak 3000 lembar; g. Pecahan Rp10.000,- sebanyak 1000 lembar; h. Pecahan Rp5000,- sebanyak 2000 lembar;
260.	1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016
261.	1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari:  c. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 d. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050
262.	5 (satu) buah jam tangan Patek Philippe Genve dalam box
263.	1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35
264.	1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merah coklat dalam paper bag coklat ;
265.	6 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker ;
266.	5 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army;
267.	1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam;
268.	1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHM I Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025 ;
269.	1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat ;
270.	5 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih;
271.	1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih ;
272.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI

Halaman 156 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



	MI warna Hitam;
273.	(satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam;
274.	1 (satu buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam tas kain w arna putih;
275.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TU MI warna Hitam;
276.	1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TU MI warna Hitam merah;
277.	1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 Hamilton Slim Brief warna abu-abu dalam tas kain warna hitam dan dalam paper bag warna hitam merah ;
278.	1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna c oklat dan dalam kardus warna hitam;
279.	1 (satu) buah Hand Bag merk Coach warna hitam dalam kardus hitam;
280.	1 unit handphone Apple iPhone 7, Kapasitas: 128 GB, Imei: 359164070 024360, Serial No: F72S9YMNHG71 dalam box;
281.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 3 59447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box;
282.	1 unit handphone Samsung Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1: 3564 72/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box;
283.	1 unit handphone Apple iPhone model MT562ZP/A kapasitas 512 GB, b eserta USB Power Adaptor dan EarPod No Imei: 357296091858400 Ime i2: 357296092200065 Serial No. G6TXF2T6KPH7 dalam box;
284.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 35 2014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box;
285.	1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 3 59447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box;

Barang bukti nomor 86 sampai dengan nomor 285 dipergunakan dalam

Halaman 157 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY



perkara lain.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh kami Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Prim Fahrur Razi,S.H.,M.H. selaku Hakim Tinggi dan H.Moch.Ichwan,S.H.,M.Hum selaku Hakim Ad Hoc, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Jeanne Soelistyaningsih selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. Prim Fahrur Razi.,S.H.,M.H.

t.t.d.

2. H.Moch.Ichwan,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d.

- Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Halaman 158 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jeanne Soelistyaningsih

Halaman 159 dari 177 putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)